



**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS HARTA  
BAWAAN ISTERI TERHADAP HUTANG SUAMI DENGAN  
JAMINAN HARTA BERSAMA  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn)**

**TESIS**

**Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh  
ANDAYANTI LUBIS  
B4B 007 012**

**PEMBIMBING :  
Mulyadi, SH.MS.  
Yunanto, SH.M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita, kehidupan ummat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan notma agama dan tats kehidupan masyarakat. Perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecendrungrn nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal.

Untuk memberikan kepastian dari suatu perkawinan, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan peraturan yang berlaku untuk semua golongan penduduk yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam Tesis ini disebut Undang-Undang Perkawinan) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Undang-Undang Perkawinan suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing suami isteri secara seimbang. Suami sebagai kepala keluarga harus melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.

Untuk dapat membangun serta membina suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan sendirinya keluarga itu harus mempunyai modal walaupun sifatnya relatif. Karena sungguh sulit suatu keluarga dapat dibina dengan baik, jika keluarga itu tidak mempunyai modal apa-apa. Besar atau kecil, modal tersebut harus dipunyai oleh suatu keluarga. Modal inilah yang dalam istilah sehari-hari disebut sebagai harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan :

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan isteri, yang termasuk harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama. Akibat hukum mengenai harta bersama adalah meliputi seluruh harta suami isteri baik yang sudah ada ataupun yang akan ada.<sup>1</sup>

Bentuk harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak

---

<sup>1</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, CV.Rajawali, 1983,hal : 63-64.

bergerak dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.<sup>2</sup>

Dengan semakin bermacamnya bentuk harta dalam kehidupan rumah tangga seperti tersebut dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, baik bentuk dan sumbernya mengakibatkan sulitnya keluarga (suami dan isteri) menentukan mana-mana yang menjadi harta bersama, sehingga sering ditemui sengketa tentang harta bersama yaitu berkisar tentang harta perkawinan tersebut masuk menjadi harta bersama atau tidak.

Berkaitan dengan harta bersama ini Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam hal pengurusan harta bersama yang menyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi atas dasar pasal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan suami isteri terhadap harta bersama adalah sama yang berarti :

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan isteri;
2. Sebaliknya isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah suatu yang wajar, mengingat bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak kedudukan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Editor Iman Jauhari, Jakarta, Pustaka Bangsa. 2003 hal : 57.

juga, sehingga masing-masing suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum.

Pada prinsipnya bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan harta bersama dapat dipergunakan untuk keluarga baik dilakukan oleh suami maupun isteri dengan syarat ada persetujuan dari pihak suami atau isteri.

Dewasa ini kebutuhan hidup makin kompleks sementara kemampuan rumah tangga sendiri untuk memenuhinya terbatas, di samping perkembangan dunia perdagangan yang memang membutuhkan modal, maka hutang piutang, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka hutang piutang yang biasa, telah menjadi fenomena yang tidak dapat dielakkan dari kehidupan ( rumah tangga ).

Hal tersebut terjadi dalam perkara antara SHINTA ENRICA melawan SANUSI HALIM dan IRWAN SUNARYO No. 295/Pdt.G/2001/PN-MDN. Bahwa Penggugat Shinta Enrica membantah adanya hutang bersama karena sebagai jaminan pelunasan hutang sebesar Rp. 999.000.000 suaminya Irwan Sunaryo terhadap Sanusi Halim yang kedudukannya sebagai salah satu Direktur PT. Bank Mestika Dharma Medan adalah rumah dan tanah pertapakannya milik Penggugat dengan bukti pemilikan masing-masing sertifikat HGB No. 79 / Garahu dan sertifikat HGB No. 80 / Gaharu dengan nilai Rp. 350.000.00 untuk kedua rumah dan tanah pertapakan tersebut. Akan tetapi dalam perkara ini yang ditonjolkan adalah peruntukannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan keluarga, dan hal ini diakui Penggugat serta dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu hutang Tergugat tersebut menjadi tanggung jawab harta bersama.

Perjanjian hutang dalam rumah tangga sering dilakukan oleh suami isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk modal suatu usaha dan ini bukanlah suatu hal yang buruk. Akan jadi hal yang buruk dan memalukan apabila tidak sanggup untuk membayar kembali hutang-hutang tersebut sehingga menimbulkan permasalahan terhadap pihak ketiga yang hak-haknya harus dilindungi, oleh karena itu perlu penyelesaian yang tepat dan adil bagi para pihak.

Dengan demikian untuk melakukan perjanjian hutang dalam rumah tangga selain harus memperhatikan hukum tentang perjanjian secara umum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHIPerdata, juga harus memperhatikan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya sebagaimana yang diatur oleh Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Tesis dengan judul **“Kajian Yuridis Pertanggungjawaban atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Putusan Perkara Nomor : 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah harta bawaan isteri dapat dipertanggungjawabkan atas hutang suami dengan jaminan harta bersama ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri untuk pertanggungjawabkan hutang yang dibuat suami dengan jaminan harta bersama ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini mengenai Pertanggungjawaban atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban harta bawaan isteri atas hutang suami dengan jaminan harta bersama;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri untuk pertanggungjawabkan hutang yang dibuat suami dengan jaminan harta bersama.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan dalam pengaturan harta bersama.

2. Manfaat secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis kepada semua pihak

yang terkait dengan masalah perdata khususnya hukum perkawinan, terutama penyelesaian masalah pengaturan harta bersama.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Di antara hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai hukum positif adalah hukum tentang harta bersama. Penyebutan harta bersama dan tata cara pembagian harta bersama di berbagai daerah sebenarnya berbeda-beda. Namun demikian, dalam perkembangannya, seperti yang terdapat dalam KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, konsep pembagian harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas separoh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.

Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama tersebut memang merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya pluralisme hukum. Namun demikian, muncul pertanyaan yaitu sejauh manakah konsepsi pembagian harta bersama tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang heterogen? Terlebih lagi, apakah konsepsi pembagian harta bersama tersebut juga dapat memenuhi rasa keadilan dalam hal hanya salah satu pasangan yang berjasa atau memiliki kontribusi dalam memperoleh harta bersama tersebut ?

Perubahan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Kehidupan masyarakat terjadi perubahan dalam berbagai bentuk, baik

dalam bidang komunikasi, informasi dan hal – hal yang menyangkut ekonomi seperti asuransi, pertanggungan dan bentuk – bentuk santunan lainnya. Yang kesemuanya itu sangat mempengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di Pengadilan. Dalam hal ini sangat diperlukan ketrampilan dan kejelian hakim dalam menganalisa masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip - prinsip keadilan sesuai dengan kemajuan zaman tanpa mengorbankan ketentuan agama yang dianut.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun menurut Pasal 35 ayat ( 1 ) telah menentukan bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam suatu sengketa harta bersama di pengadilan. Karena bunyi aturan itu sangat sederhana sehingga perlu analisis sebagai harta bersama suami isteri.

Dalam pengertian yang umum harta bersama itu ialah barang – barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami isteri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan keluarga.

Berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperhitungkan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Waktu terbentuknya harta bersama.
2. Harta yang dibeli dan dibangun dari harta bersama.
3. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
4. Segala penghasilan suami dan isteri dalam perkawinan.
5. Saat terjadinya hutang.

## 6. Peruntukan hutang.

Dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut, maka akan dapat dengan mudah menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan, sehingga akibatnya terhadap harta perkawinan tersebut jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tersirat dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) telah mengatur bahwa harta bawaan dari masing - masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing – masing terkecuali apabila mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian perkawinan.

Sebenarnya Undang – Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatakan tentang “perjanjian perkawinan”. Akan tetapi dikatakan, bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan “perjanjian tertulis”, oleh karena Pasal 29 ditaruh di bawah Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, maka “Perjanjian Tertulis” yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perjanjian Perkawinan. Jadi yang berhak mengadakan perjanjian kawin adalah kedua belah pihak, karena yang menikah adalah calon suami isteri, maka yang dimaksud dengan “kedua belah pihak” adalah suami isteri” ( atau calon suami isteri ).

Perjanjian perkawinan ini berlaku kepada pihak ketiga. Dapat dikatakan bahwa terhadap responden yang melakukan perjanjian kawin akan sangat berpengaruh terhadap harta benda dalam perkawinan, karena dengan perjanjian perkawinan suami isteri dapat mengatur harta kekayaan mereka.

Maka baik secara langsung ataupun tidak perjanjian perkawinan akan mempengaruhi harta bersama, apakah ada campur kekayaan secara bulat, atau hanya campur kekayaan secara terbatas atau tidak akan ada campur kekayaan.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian perkawinan suami isteri dapat menyimpang dari pengaturan – pengaturan umum tentang harta kekayaan bersama, yaitu :

1. Suami isteri dapat menetapkan campur kekayaan dari keuntungan dan kerugian, dalam hal mana harta bawaan maupun yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan dan hutang yang dibuat sebelum perkawinan menjadi milik dan tanggungan masing – masing. Harta benda yang diperbuat selama perkawinan atas usaha bersama dan hutang yang diperbuat selama perkawinan menjadi harta benda bersama atau campur kekayaan.
2. Dapat pula ditetapkan campur kekayaan dari penghasilan yaitu dalam hal mana keuntungan menjadi campur kekayaan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.
3. Dapat pula ditetapkan tidak ada sama sekali campur kekayaan yaitu dalam hal seperti ini, baik suami maupun isteri sama – sama memiliki apa yang diperolehnya sendiri. Hal itu harus dinyatakan dengan tegas, sebab jika tidak dinyatakan dengan tegas maka suamilah yang berhak mengurus harta benda isterinya.<sup>4</sup>

Selanjutnya, Menurut Abdul Manan tentang perjanjian perkawinan mengatakan :

Sebenarnya hukum Islam tidak mengatur tentang perjanjian perkawinan akan tetapi untuk mencegah timbul hal – hal yang tidak diharapkan maka hukum Islam memperbolehkan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan yang berupa penggabungan harta milik pribadi masing – masing menjadi harta bersama, atau tidak menetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing – masing harta bersama suami isteri.<sup>5</sup>

Dari isi perjanjian perkawinan di atas yang menyimpang dari ketentuan – ketentuan umum tentang campur kekayaan tersebut terdapat tiga kemungkinan penyimpangan yaitu : terjadinya suatu campur kekayaan secara

---

<sup>3</sup> Henry Lee A Weng, tt, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan : Rimbaw, hal : 38

<sup>4</sup> Jafizham, . 1997, *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan : CV. Mestika, hal : 45

<sup>5</sup> Abdul Manan, *op. cit*, hal : 161

bulat, atau terjadinya campur kekayaan secara terbatas ataupun tidak terjadinya campur kekayaan sama sekali.

Timbulnya harta bersama dalam perkawinan dimulai sejak seorang pria dengan seseorang wanita terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri. Sejak itu tumbuhlah harta bersama yang dilembagakan peristilahannya dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.

Kata harta bersama terdiri dari dua suku kata yaitu “harta” dan “bersama”. Secara etimologi, harta mengandung dua pengertian yaitu: *Pertama*, barang – barang ( uang dan sebagainya ) yang menjadi kekayaan. *Kedua*, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.”<sup>6</sup>

Dalam peraturan perundang – undangan, istilah “harta bersama” telah dipakai sejak tahun 1974 dengan berlakunya Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanggal 2 Januari 1974, yang berlaku efektif dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanggal 1 April 1975.

Pasal 35 ayat ( 1 ) Undang – Undang No.1 Tahun 1974, istilah harta bersama dipakai untuk harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan terputus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka ( cerai mati ), maupun karena pererianan ( cerai hidup ). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1999. hal. 342

Secara eksplisit ketentuan yang diatur Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan, tentang batasan yang harus dipedomani supaya harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, warisan atau pemberian yang secara khusus kepada masing – masing suami isteri, maka akan menjadi harta masing – masing suami isteri tersebut selama tidak ada perjanjian lain yang mengatur tentang hal tersebut.

Bunyi Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggunakan kata “selama” memberikan ketegasan tentang jangka waktu timbulnya harta bersama, yaitu sejak perkawinan sampai hapusnya perkawinan tersebut. Baik putusnya perkawinan karena perceraian maupun meninggalnya suami isteri. Penegasan tentang terbentuknya harta bersama juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Saip/1974 tanggal 9 Nopember 1976, yang menegaskan, bahwa “Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama dibagi sama rata antara bekas suami isteri”.

Ketentuan tentang saat terbentuknya harta bersama tersebut, sebelumnya telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 51K/Sip/1956 tanggal 7 Nopember 1956 yang menyebutkan, bahwa “Segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud menjadi harta bersama suami isteri”.

Dengan demikian semua harta benda perkawinan yang diperoleh dalam rentang waktu adanya ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama, tanpa memandang apakah pihak lainnya, suami atau isteri turut bekerja mencari harta atau tidak.

Dalam kehidupan ini seseorang hampir tidak dapat melepaskan diri dengan persoalan yang berkaitan dengan hutang. Hutang dalam rumah tangga sering dilakukan oleh suami isteri untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan hutang diperuntukkan untuk modal suatu usaha.

Hutang bukanlah suatu hal yang buruk bahkan hutang yang merupakan hal yang biasa terjadi dalam kegiatan masyarakat sehari – hari sepanjang si berhutang mampu untuk membayar kembali hutangnya tersebut. Akan timbul masalah dalam rumah tagga jika hutang tersebut tidak dapat dibayarkan kembali. Untuk menghindari timbulnya masalah perlu diketahui apa itu hutang sebelum melakukan hutang.

Pengertian hutang menurut etimologi ialah 1) uang yang dipinjam dari orang lain, 2) kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>7</sup> Kemudian yang dimaksud *hutang* ialah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Sedangkan *piutang* ialah hak tagih kepada pihak lain juga seperti diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara.

Pengertian di atas perjanjian hutang piutang berarti suatu perjanjian antara yang memberi hutang ( *kreditur* ) dengan orang yang diberi hutang ( *debitur* ).

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *op.cit*, hal : 1256

Dari uraian di atas maka pengertian hutang itu terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar kembali atas yang dipinjamnya. Jadi hubungan hutang ini timbul karena adanya perjanjian hutang antara dua pihak atau lebih. Oleh karena itu sebelum membahas lebih jauh mengenai kedudukan hutang dalam perkawinan, perlu terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian hukum yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Tentang perjanjian**

Tentang perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam buku III dengan judul “Perihal Perikatan”. Menurut Subekti kata “perikatan” ( *verbinten* ) mempunyai arti lebih luas dari kata “perjanjian”.<sup>8</sup> Karena dalam buku III juga diatur tentang hukum yang tidak bersumber dari perjanjian atau persetujuan, seperti perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum ( *onrechtmatige daad* ) dan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan ( *zaakwaarneming* ). Tetapi menurut Subekti lebih lanjut, sebagian besar buku III ditujukan pada perikatan – perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian atau berisikan hukum perjanjian.<sup>9</sup>

Perjanjian berasal dari kata dasar “janji” yang diberi awal “per” dan akhiran “an”. Secara etimologi perjanjian disebutkan sebagai kata yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara kedua belah pihak, syarat, ketentuan, tangguh, penundaan waktu,

---

<sup>8</sup> Subekti, *op.cit*, hal : 120

<sup>9</sup> *Ibid*, hal : 122

batas waktu.<sup>10</sup> Dan disebutkan juga bahwa kontrak sama artinya dengan perjanjian.<sup>11</sup>

Menurut M.Yahya Harahap istilah kontrak diambil alih dari bahasa Inggris *contract* yang pengertiannya sama dengan persetujuan atau *overeenkomst*.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian *overeenkomst* adalah persetujuan, permufakatan, perjanjian antara satu orang atau lebih mengikat dirinya pada satu orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka dan perjanjian ini merupakan sumber perikatan.<sup>13</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah : “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam perjanjian sekurang – kurangnya harus ada dua orang atau lebih sebagai subjek perjanjian, baik subjek itu adalah orang ( *natuurlijke persoon* ) atau badan hukum ( *rechts persoon* ). Masing - masing orang tersebut menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur, atau menurut istilah

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal : 350

<sup>11</sup> *Ibid*, hal : 458

<sup>12</sup> M.Yahya Harahap, 1986, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hal : 23

<sup>13</sup> *Ibid*, hal : 23

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal : 4

Wirjono Prodjodikoro, pihak berwajib dan pihak berhak. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.<sup>15</sup>

#### **b. Perjanjian dalam perkawinan**

Dalam rumah tangga, mengenai perjanjian perkawinan disebutkan dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- i. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disah oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.
- ii. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melannggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.
- iii. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- iv. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa calon suami dan calon isteri, bebas membuat suatu perjanjian, dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud perjanjian tidak termasuk taklik talak. Ini berarti isi perjanjian meliputi apa saja, selain mengenai taklik talak, yang dikehendaki oleh calon suami isteri atau suami isteri tersebut.

Tentang perjanjian perkawinan juga disebutkan secara tersirat dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan : “Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Jika perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 29 secara umum meliputi apa saja, maka dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) perjanjian itu dikaitkan dengan

---

<sup>15</sup> Ibid, hal : 27

masalah harta benda dalam perkawinan. Tetapi kedua pasal tersebut pada pokoknya memberikan kebebasan bagi calon suami dan calon isteri atau suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan.

Selanjutnya apabila Pasal 29 ayat ( 1 ) dikaitkan dengan Pasal 36 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, maka dalam perkawinan, suami atau isteri hanya dapat membuat suatu perjanjian jika suami isteri itu setuju membuat perjanjian. Jadi suami isteri dianggap oleh hukum sebagai satu kesatuan atau satu pihak jika akan mengadakan perjanjian dengan pihak lain tanpa persetujuan isteri, maka isteri dapat menyangkal atau melepaskan diri dari akibat yang ditimbulkan dari perjanjian itu, dan perjanjian tersebut bagi dirinya dianggap tidak sah.

Hal tersebut sejalan dengan persyaratan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya sepakat mengikatkan diri membuat perjanjian. Bagi isteri yang tidak sepakat atau tidak setuju terhadap perjanjian yang dibuat oleh suami dapat menyatakan perjanjian tersebut bagi dirinya tidak sah. Akibat jauh dari penolakan isteri adalah terhadap pertanggungjawaban hutang dalam perkawinan yang dibuat oleh suami tanpa persetujuan isteri.

Perjanjian dalam perkawinan penting untuk diperhatikan dalam sebuah rumah tangga, karena perjanjian perkawinan memberi peraturan tentang benda untuk waktu yang akan datang. Suatu perjanjian dapat menentukan akibat perkawinan dan kejadian yang akan datang untuk seluruh keadaan barang – barang suami isteri dan bagian harta benda perkawinan. Karena

perjanjian hutang, misalnya yang dilakukan dalam perkawinan akan berakibat pembebanan terhadap harta kekayaan perkawinan atau perjanjian hutang tersebut nantinya masuk menjadi harta pribadi atau harta bersama yang untuk pembayarannya akan dibebankan kepada harta perkawinan, baik harta bersama maupun harta pribadi. Oleh karena itu, perjanjian hutang piutang dalam perkawinan harus ditentukan secara jelas persetujuannya maupun peruntukannya oleh suami isteri.

Pembahasan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan paradigma fakta sosial, karena permasalahan yang dibahas menyangkut struktur sosial (*social structure*) dan institusi sosial (*social institution*), dalam hal ini menyangkut tentang pertanggungjawaban atas harta bawaan isteri terhadap hutang suami dengan jaminan harta bersama dalam hubungan dengan fakta sosial ini, maka teori sosial yang dipergunakan adalah teori fungsionalisme struktural. Sedangkan teori hukum yang dipergunakan sebagai acuan adalah teori *social engineering*.

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu :<sup>16</sup>

*Pertama*, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Bergers<sup>17</sup> bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial

---

<sup>16</sup> A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 10

<sup>17</sup> Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992, Hal. 98

dari hukum sebagai sarannya. Selanjutnya menurut Parsons agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu: <sup>18</sup>

1. masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
2. masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
3. masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
4. masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

*Kedua* sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo<sup>19</sup> dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
- b. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c. verifikasi dari hipotesis-hipotesis; dan
- d. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

*Ketiga* perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

---

<sup>18</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, Hal. 220-230

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, Hal. 66

Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan kalau pertanggungjawaban atas harta bawaan isteri terhadap hutang suami dengan jaminan harta bersama, ialah karena institusi hukum tersebut baik di tingkat substansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann<sup>20</sup> adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan

---

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Foundation, 19-75, Hal. 15

manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>21</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>22</sup> Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban atas harta bawaan isteri terhadap hutang suami dengan jaminan harta bersama.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf detesis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.<sup>23</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal.6.

<sup>22</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal.9

<sup>23</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63.

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu :data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer, meliputi :

1. Putusan Nomor : 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

1. Literatur-literatur yang berkaitan dengan Perjanjian dan Perkawinan;  
dan
2. Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang Perjanjian dan Perkawinan.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan

hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul **“Kajian Yuridis Pertanggungjawaban atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Putusan Perkara Nomor : 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn)”**, sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas, yaitu pengertian perkawinan, harta benda dalam perkawinan dan kedudukan hutang dalam perkawinan serta tanggung jawab suami-isteri dalam perkawinan.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Hal. 52

<sup>25</sup> Ibid, Hal. 10

BAB III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai tanggung jawab isteri terhadap perjanjian hutang yang diperbuat oleh suami dengan jaminan harta bersama dan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri untuk pertanggungjawabkan hutang yang dibuat suami dengan jaminan harta bersama.

BAB IV. Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan pertanggungjawaban isteri terhadap hutang suami dengan jaminan harta bersama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Perkawinan

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek dengan beragam budaya, suku dan agama yang dianut masyarakatnya. Keseluruhan agama yang ada memiliki tata aturan sendiri sendiri, baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk dalam tata cara perkawinannya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah:

*“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.<sup>26</sup>

Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah *"ikatan yang*

---

<sup>26</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta : Attahiriyyah; 1993 Hal. 354

*menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim".*<sup>27</sup>

Dalam pandangan orang Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.<sup>28</sup>

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut juga akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu, dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara daripada kebinasaan dari hawa nafsunya.<sup>29</sup>

Perkawinan menurut Sayuti Thalib, ialah : Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan segi perkawinan serta menampakkannya kepada masyarakat umum, sedangkan sebutan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu perkawinan".<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, Hal. 355

<sup>28</sup> Ibid. Hal. 78

<sup>29</sup> Ibid, Hal. 79

<sup>30</sup> Sayuti Thalib,; *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, UI, Jakarta, 1982, hal. 47

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.<sup>31</sup> Dengan demikian diharapkan dapat mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dari pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan.

## **1.1. Akibat Hukum Perkawinan**

### **A. Terhadap Hubungan Suami Isteri**

Akibat hukum dari adanya perkawinan yang sah terhadap suami isteri adalah timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka. Hak suami yang menjadi kewajiban isteri dan hak isteri yang menjadi kewajiban suami.

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan hubungan antara suami dengan isteri dalam Bab VI dari Pasal 30 sampai Pasal 34. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan kedudukan yang seimbang antara suami dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>31</sup> Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'l, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989). Hal 110

Dalam pembinaan rumah tangga itu maka Pasal 33 kepada suami isteri dibebani kewajiban moral untuk saling cinta mencintai dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan masing – masing.

Suatu rumah tangga yang dibina, haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap, sebagai perwujudan dari hak dan kedudukan yang seimbang tersebut maka menurut Pasal 32 ayat ( 2 ) rumah tempat kediaman bersama tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.

Sesuai dengan kodrat manusia, maka kepada suami dibebani kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban seperti ini tidak dibebankan kepada isteri, namun kepada isteri dibebani kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik – baiknya ( Pasal 34 ).

Dengan adanya aturan – aturan di atas jika suami dan isteri masing – masing melaksanakan hak dan kewajiban secara baik maka akan tercipta pergaulan yang baik antara suami isteri yang pada gilirannya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tercapai.

## **B. Terhadap Harta Benda**

Menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tujuan pokok dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk

menjaga kelangsungan hidup dari ikatan kekeluargaan tersebut diperlukan suatu kebutuhan – kebutuhan baik kebutuhan dibidang materiel maupun di bidang rohani.

Salah satu penunjang untuk terselenggaranya kebutuhan – kebutuhan tersebut, terutama kebutuhan materiel maka harus tersedia suatu sarana yaitu suatu harta benda. Harta benda yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun yang diperoleh dalam perkawinan, pada dasarnya mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai sarana penunjang untuk menjaga kelangsungan hidup perkawinan.<sup>32</sup>

Akan tetapi harta benda perkawinan bukan saja dapat menimbulkan kebahagiaan tetapi juga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran atau ketegangan, sehingga menimbulkan keharmonisan hidup rumah tangga, bahkan dapat bermuara kepada perceraian. Walaupun sifatnya relatif tanpa harta benda dalam rumah tangga sulit akan di capai kebahagiaan, namun disebabkan adanya harta benda juga dapat membawa malapetaka dalam hidup rumah tangga. Untuk mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga perlu kiranya dipahami apa sebenarnya perkawinan itu.

Harta kekayaan dalam perkawinan dilihat dari asalnya dapat dibedakan kepada 4 macam, yaitu :<sup>33</sup>

2. Harta yang berasal dari warisan atau hibah pemberian dari kerabat atau orang lain kepada suami atau isteri;
3. Harta yang berasal dari usaha suami atau isteri sebelum perkawinan;
4. Harta yang berasal dari hadiah yang diberikan kepada suami atau isteri pada waktu perkawinan;

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hal. 157

<sup>33</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 189

5. Harta yang berasal dari usaha suami isteri dalam masa perkawinan.  
Dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan disebutkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing si penerima sepangjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 tersebut dapat dipahami bahwa dalam perkawinan terdiri dari harta bersamam dan harta pribadi masing – masing suami dan isteri. Sedangkan harta pribadi suami atau isteri, jika dilihat dari masa perolehannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. harta yang diperoleh sebagai warisan maupun pemberian pada saat sebelum terjadinya ikatan perkawinan, yang disebut juga dengan harta bawaan; dan
2. harta yang diperoleh sebagai warisan maupun pemberian pada saat setelah terjadinya ikatan perkawinan.

Mengenai terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat ( 1 ) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar ( putus ).

Dengan demikian harta apa saja ( berwujud atau tidak berwujud ) yang diperoleh dihitung sejak saat dilangsungkan ( akad nikah ) sampai saat perkawinan terputus baik oleh karena salah satu pihak

meninggal dunia maupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Pernyataan di atas mempertegas tentang klausula karya suami isteri dalam masa perkawinan untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta (benda) itu didaftarkan dalam kata lain bukanlah nama orang yang terdaftar terhadap benda itu saja yang mempunyai hak tapi suami isteri mempunyai hak yang sama.

Ketentuan Pasal 35 ayat ( 2 ) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harta bawaan adalah semua harta yang telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan misalnya harta yang diperoleh masing – masing pihak.

Di luar hal tersebut digolongkan sebagai harta bersama dari suami isteri sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, tanpa dipersoalkan apakah dalam memperolehnya ada kerja sama atau tidak anatar suami isteri tersebut.

Kekuasaan terhadap harta pribadi mutlak dikuasai oleh suami atau isteri yang memilikinya. Jika pemilik harta bawaan ingin mengadakan perbuatan hukum atas harta bawaannya tersebut, tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain. Dengan kata lain, suami atau isteri yang memiliki harta bebas melakukan tindakan hukum atas hartanya dan sah menurut hukum.

Keadaan seperti tersebut di atas merupakan aturan umum, yaitu jika suami isteri tersebut tidak mengadakan perjanjian untuk menentukan lain. Jika suami isteri mengadakan perjanjian, maka status dan penguasaan harta pribadi sesuai dengan isi perjanjian. Apabila diperjanjikan bahwa harta pribadi dicampurkan dan dijadikan sebagai harta bersama, maka penguasaannya diperlakukan sebagaimana harta bersama, yaitu segala tindakan hukum terhadap harta bawaan yang telah dijadikan harta bersama tersebut harus atas persetujuan bersama suami isteri.

## **2. Harta Benda Dalam Perkawinan**

### **2.1. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Kata harta bersama terdiri dari dua suku kata yaitu “harta” dan “bersama”. Secara etimologi, harta mengandung dua pengertian yaitu: *Pertama*, barang – barang ( uang dan sebagainya ) yang menjadi kekayaan. *Kedua*, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.<sup>34</sup>

Dalam peraturan perundang – undangan, istilah “harta bersama” telah dipakai sejak tahun 1974 dengan berlakunya Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanggal 2 Januari 1974, yang berlaku efektif dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanggal 1 April 1975.

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1999. hal. 342

Pasal 35 ayat ( 1 ) Undang – Undang No.1 Tahun 1974, istilah harta bersama dipakai untuk harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan terputus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena pererianan (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.

Timbulnya harta bersama dalam perkawinan dimulai sejak seorang pria dengan seseorang wanita terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri. Sejak itu tumbuhlah harta bersama yang dilembagakan peristilahannya dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.

Secara eksplisit ketentuan yang diatur Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan, tentang batasan yang harus dipedomani supaya harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, warisan atau pemberian yang secara khusus kepada masing – masing suami isteri, maka akan menjadi harta masing – masing suami isteri tersebut selama tidak ada perjanjian lain yang mengatur tentang hal tersebut.

Ketentuan di atas tak menyebutkan darimana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga yang termasuk dalam harta bersama adalah :<sup>35</sup>

- a. Hasil dan pendapatan suami;
- b. Hasil dan pendapatan isteri;
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami atau isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

---

<sup>35</sup> J. Satrio, *Op. Cit.* Hal. 190.

Hal itu adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat ( 1 ) yang dengan tegas mengatakan, bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Di sini tidak dibedakan darimana atau dari siapa harta benda tersebut berasal.

Pengertian “harta benda” dalam Pasal 35 Undang – Undang No.1 Tahun 1974, bisa menimbulkan salah pengertian, karena harta benda dalam kata sehari – hari menunjuk kepada segi aktiva saja. Kaya “harta benda” di sini ditafsirkan sebagai *vermogen* atau harta kekayaan, karena di dalam kata harta kekayaan termasuk pula semua passsiva atau hutang – hutangnya.

Dengan demikian, semua harta yang ada, termasuk semua hutang – hutang yang sudah ada, pada waktu perkawinan dilangsungkan, pada dasarnya adalah hak ( milik ) dan kewajiban suami atau isteri yang mempunyai harta atau hutang tersebut.

Apabila dibandingkan antara harta bersama disini dengan harta persatuan menurut KUHPerdara, maka terdapat perbedaan yang besar sekali sebab harta persatuan asasnya meliputi :<sup>36</sup>

- a. Semua harta / hak – hak yang dipunyai suami dan isteri sebelum perkawinan.
- b. Semua kewajiban – kewajiban / hutang – hutang suami dan isteri yang sudah ada sebelum perkawinan.
- c. Semua hasil dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan.
- d. Semua hibahan warisan yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan, kecuali si pemberi hibah / warisan menentukan lain ( dan tentunya kalau suami dan isteri dalam perjanjian kawin membuat ketentuan yang menyimpang ).

Sedang harta bersama pada asasnya meliputi :

- a. Hasil dan pendapatan suami isteri sepanjang perkawinan.

---

<sup>36</sup> Ibid. Hal. 191

b. Hasil yang dikeluarkan dari harta pribadi suami isteri sepanjang perkawinan.

Harta yang sudah dimiliki suami isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta ini dapat disebut harta pribadi suami isteri, menurut Pasal 35 ayat ( 2 ) Undang – Undang Perkawinan, dapat pula dibedakan atau terdiri dari :

- a. Harta bawaan suami isteri yang bersangkutan.
- b. Harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan.

Untuk selanjutnya harta ini disebut harta pribadi dan harta pribadi warisan suami / isteri. Harta bawaan dalam Undang – Undang maupun dalam Penjelasan atas Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada penjelasan lebih lanjut tetapi mengingat bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama maka bahwa yang dimaksud di sini adalah harta yang dibawa oleh atau yang sudah ada pada suami atau isteri ke dalam perkawinan.

Selanjutnya M.Yahya Harahap memberikan lima patokan dalam menentukan lingkup harta bersama, yaitu :<sup>37</sup>

- a. Harta yang dibeli ( diperoleh ) selama perkawinan;
- b. Harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian dari harta bersama;
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan;
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan;
- e. Semua penghasilan harta pribadi suami isteri.

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal 35 ayat ( 2 ), tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan Pasal 35 ayat ( 1 ), maka

---

<sup>37</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1995. hal 302

ketentuan mengenai Harta Pribadi Hibahan Dan Warisan, kiranya hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.

Pasal 35 ayat ( 2 ) mengandung suatu asas yang sama sekali berlainan dengan asas yang dianut dalam KUHPerdara. Menurut Pasal 35 ayat ( 2 ), semua harta hibahan dan harta warisan yang diterima suami isteri, secara otomatis (demi hukum ) artinya tanpa yang bersangkutan harus memperjanjikannya menjadi harta pribadi suami isteri yang bersangkutan. Penyimpangan baru dan hanya terjadi, kalau para pihak menentukan lain.

Untuk menentukan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Sebab dengan telah jelas status harta dalam perkawinan, akan kecil kemungkinan terjadi sengketa harta bersama antara suami isteri. Sehingga perlu diketahui prinsip – prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan suatu harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Waktu terbentuknya harta bersama.**

Pasal 35 ayat ( 1 ) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 telah menegaskan bahwa : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dari bunyi pasal tersebut berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat tanggal aqad perkawinan sampai putusanya ikatan perkawinan.

Hal ini sangat penting untuk diketahui karena dapat membawa akibat terhadap jumlah harta tersebut, terutama harta yang dapat tumbuh

dengan berjalannya waktu, misalnya tabungan di bank maupun harta dalam bentuk hutang. Untuk harta dalam bentuk hutang karena merupakan beban, maka waktu melakukan transaksi hutang harus benar – benar dicatat / diingat sehingga memudahkan dalam menentukan harta mana untuk pembayarannya.

Menurut M.Yahya Harahap terbentuknya harta bersama dilihat dari segi waktu terbentuknya harus memenuhi 3 syarat, yaitu harta tersebut diperoleh :<sup>38</sup>

1. selama masa ikatan perkawinan;
2. bukan harta warisan;
3. bukan harta pemberian / hibah yang khusus kepada salah satu pihak.

Keadaan ini sepanjang tidak ditentukan lain oleh suatu perjanjian yang dapat diadakan oleh suami dan isteri. Karena meskipun harta warisan atau pemberian yang khusus bersama maka harta tersebut akan menjadi harta bersama.

## **2. Harta yang dibeli dan dibangun dari harta bersama.**

Diantara cara menentukan suatu harta perkawinan menjadi harta bersama adalah dengan melihat asal uang pembelian. Jika harta benda itu dibeli dari uang yang berasal dari harta bersama, maka harta yang dibeli tersebut termasuk menjadi harta bersama. Jadi yang dijadikan ukuran dalam pembelian tersebut adalah asal usul pembeliannya.

Dengan demikian tidak dipersoalkan siapa yang membeli atau membangun dan terdaftar atas nama siapa, suami atau isteri, atau

---

<sup>38</sup> Ibid, hal. 299

dimana tempat harta benda itu terletak serta apakah pembeliannya dilakukan ketika bercerai atau masih dalam ikatan perkawinan.

### **3. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.**

Penghasilan adalah harta yang timbul disebabkan tumbuh dan berkembangnya harta lain, dalam hal ini adalah dari harta bersama maupun harta bawaan atau harta pribadi suami isteri.

Dari adanya kata penghasilan menunjukkan adanya investasi yang dilakukan dengan menggunakan harta bersama maupun harta bawaan atau harta pribadi suami dan isteri. Investasi berarti penanaman modal itu berasal dari harta bersama atau harta bawaan atau harta pribadi suami dan isteri. Usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dapat dalam bentuk penyertaan saham suatu perusahaan, tabungan deposito bank dan lain sebagainya.

Penegasan ini menunjukkan bahwa harta yang merupakan keuntungan dari suatu usaha yang dilakukan oleh suami atau isteri akan menjadi harta bersama. Dan dengan dimasukkannya penghasilan harta bawaan / pribadi menjadi harta bersama menunjukkan bahwa fungsi harta pribadi adalah mendukung tumbuhnya harta bersama dalam perkawinan guna kesejahteraan keluarga / rumah tangga.

### **4. Segala penghasilan suami isteri dalam perkawinan.**

Meskipun suami merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap pemenuhan keperluan keluarga dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 34 Undang – Undang No.1 Tahun 1974, namun isteri selalu ikut berperan untuk membantu suami guna memenuhi keperluan rumah tangga tersebut. Suami isteri ikut bekerja atau mempunyai usaha

yang menghasilkan uang maka penghasilan suami dan isteri tersebut menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Penghasilan suami menjadi harta bersama merupakan sesuatu yang wajar, sebab peran dan kewajiban suami dalam keluarga. Namun demikian adalah sesuatu yang logis jika penghasilan isteri juga menjadi harta bersama, meski ia tidak ikut memiliki kewajiban. Karena pada dasarnya isteri bekerja atau berusaha atas dasar persetujuan suami sebagai kepala keluarga, sedangkan peran isteri, seperti diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 adalah sebagai ibu rumah tangga, yang wajib mengatur urusan rumah tangga.

Oleh karena itu segala penghasilan suami akan jatuh menjadi harta bersama. Akan tetapi semua itu sepanjang suami isteri tidak mengadakan perjanjian.

## **2.2. Ruang Lingkup Dan Pengaturan Harta Bersama Dalam Perkawinan**

### **1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 sampai Pasal 37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing – masing suami isteri terhadap harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Bahwa suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena

perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing – masing.

Pasal 36 ayat ( 2 ) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 87 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri, mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing – masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau isteri untuk menjualnya, dihibahkan atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan antara suami isteri menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda mereka.

Pembakuan istilah harta bersama sebagai terminus hukum yang berwawasan nasional baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum pembakuan istilah harta bersama tersebut dalam berbagai macam istilah yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas. Meskipun dalam peraturan perundang – undangan dan yurisprudensi telah disebutkan dengan jelas istilah harta bersama terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tetapi dalam praktek masih saja disebut secara beragam sebagaimana sebelum berlakunya Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun hal ini mempengaruhi keseragaman pengertian sebab yang dimaksud harta benda adalah semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

Nilai – nilai hukum yang baru tersebut dalam Pasal 35 ayat ( 1 ) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami isteri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa di antara suami isteri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat – surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.

## **2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Menurut Pasal 119 KUH Perdata disebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat atau percampuran antara kekayaan suami dan isteri, jika tidak dipejanjikan apa – apa. Keadaan seperti itu akan berlaku seterusnya dan tidak dapat diubah kecuali dengan membuat perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian itu dilakukan sebelum acara pernikahan selesai serta dituangkan dalam akta notaris, dan perjanjian itu berdasarkan Pasal 140 KUHPerdata, tidak boleh mengurangi hak – hak yang menjadi beban suami.

Percampuran kekayaan itu berdasarkan Pasal 121 KUHPerdata adalah meliputi seluruh aktiva dan passiva, baik yang dibawa oleh masing – masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh

selama perkawinan.<sup>39</sup> Selanjutnya hak mengurus kekayaan bersama ( *gemeenschap* ) yang berada ditangan suami yang mempunyai kekuasaan yang luas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 124 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suami sendiri harus mengatur harta kekayaan persatuan, dan suami boleh memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan isteri kecuali dalam hal sebagaimana dalam Pasal 140 KUHPerdara di atas.

Dengan kekuasaan suami yang sangat luas terhadap harta kekayaan persatuan, isteri dapat meminta kepada hakim untuk mengadakan pemisahan harta kekayaan apabila ternyata suami dalam pengurusannya bersikap merugikan. Menurut Pasal 186, 1e dan 2e KUHPerdara terdapat dua alasan isteri dapat meminta diadakannya pemisahan harta kekayaan, yaitu apabila :

- (1).Suami sangat boros ( mengobralkan kekayaannya ); dan
- (2).Suami dalam pengurusannya sangat buruk ( *wanbeheer* ).

Disamping itu isteri juga dapat melepaskan haknya terhadap kekayaan bersama. Tindakan itu ditunjukkan untuk menghindari dari penagihan hutang – hutang bersama, baik hutang itu telah dilakukan oleh suami maupun isteri sendiri, namun bukan terhadap hutang pribadi.

Hutang bersama yang dilakukan oleh isteri, misalnya adalah hutang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk biaya perbaikan rumah milik pribadi isteri. Lebih lanjut mengenai tanggung jawab hutang harus ditetapkan terlebih dahulu sifat hutang tersebut, yakni hutang pribadi atau hutang keperluan bersama atau hutang bersama.

---

<sup>39</sup> R. Subekti, *Op.Cit.* hal : 32

Hutang pribadi tetap menjadi tanggung jawab pribadi yang berhutang dan jika harta pribadi yang berhutang tidak mencukupi untuk membayarannya, maka harta bersama dapat dibebani untuk membayarannya. Selanjutnya tanggung jawab terhadap hutang bersama, maka jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar, harta pribadi suami atau isteri dapat pula digunakan untuk membayarnya.

Adapun mengenai hutang bersama yang dilakukan oleh isteri, pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada suami, tetapi isteri tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang – hutang bersama yang diperbuat oleh suaminya.

Terhadap hutang – hutang bersama setelah harta kekayaan bersama dihapuskan, KUHPerdara mengaturnya sebagai berikut :

- (1). Suami isteri tetap bertanggung jawab terhadap hutang – hutang yang telah dibuatnya;
- (2). Suami dapat dituntut terhadap hutang – hutang yang telah dibuat oleh isteri;
- (3). Isteri dapat dituntut untuk separoh hutang yang dibuat suami;
- (4). Setelah diadakan pembagian, pihak lain tidak lagi dapat dituntut terhadap hutang yang dibuat pihak lain sebelum perkawinan.<sup>40</sup>

Dengan aturan tersebut bahwa isteri dapat dituntut untuk membayar separoh dari hutang yang dibuat oleh suaminya. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan, bahwa isteri dapat menghindarkan diri dari tuntutan tersebut dengan menyatakan kehendaknya itu kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat secara tertulis, paling lambat sebulan setelah hari kekayaan bersama dihapuskan.

### **3. Menurut Hukum Islam**

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal : 36

Dalam kitab – kitan fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh *tali* perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* anatar suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda – bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat An Nisa ' ayat 32 di mana dikemukakan bahwa bagi semua laki – laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.

Sebahagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraof serta diikuti oleh murid – muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal – hal lain yang kecil – kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam Al-Hadist yang merupakan sumber hukum Islam juga.<sup>41</sup>

Menurut M.Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami isteri

---

<sup>41</sup> T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Islam*, Medan : CV. Mestika, 1977, Hal,119

mestinya masuk dalam *rub' u mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan.<sup>42</sup>

Hal ini mungkin disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang kitab – kitab fiqih adalah orang Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencaharian bersama – sama isteri itu. Tetapi ada dibicarakan tentang perkongsian yang dalam abahsa Arab disebutkan syarikat atau syirkah.

Oleh karena masalah pencaharian bersama suami isteri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas terlebih dahulu tentang bermacam – macam perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab fiqih. Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *syarikat abdan* dan *tnufawadlah* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum fiqih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami isteri dalam perkawinan.

Para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85 sampai dengan pasal 97 Komplekasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syarikat abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah – kaidah harta bersama suami isteri dalam komplikasi. Para perumusan Komplekasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syarikat abdan* dengan hukum adapt. Cara pendekatan yang demikian ini tidak

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hal. 297

bertentangan dengan kebolehan menjadi *urf* sebagai sumber hukum dan sejawa dengan kaidah yang mengajarkan “*al adatu muhakkamah*”.<sup>43</sup>

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa di antara tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini, dalam hal harta bersama suami isteri ini, hukum Islam paling sederhana pengaturannya, tidak rumit dan mudah untuk dipraktikkannya.<sup>44</sup> Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik isteri, masing – masing pihak bebas mengatur harta milik masing – masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasehat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau isteri tersebut.

Ketentuan hukum Islam tersebut sangat erat, karena kenyataannya percampuran hak milik suami isteri menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya. Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing – masing ke dalam harta bersama suami isteri tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai di dalam pengelolaan kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami isteri yang menjurus kepada perceraian.

Apabila dikhawatirkan akan timbul hal - hal yang tidak diharapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan

---

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003. hal : 156

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1984, Hal :

sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing – masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing – masing suami isteri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing – masing harta bersama suami isteri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.

#### **4. Menurut Hukum Adat**

Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sejalan dengan ketentuan tentang Hukum Adat di Indonesia. Dalam konsepsi Hukum Adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami-isteri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami-isteri. Hanya saja apabila ditinjau dari pendekatan fisiologis, dimana perkawinan tidak lain merupakan ikatan lahir batin di antara suami-isteri guna mewujudkan rumah tangga yang kekal dan penuh kerukunan, maka Hukum Adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut. Oleh sebab itu sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu dan saling kerjasama serta saling bergantung.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, Hal 240

Menurut Soerjono Soekanto, harta bersama dalam Hukum Adat terlahir dahulu membagi harta bersama berdasarkan asal atau sumbernya, yaitu :

1. Warisan atau hibah, dari orang lain kepada suami atau isteri;
2. Usaha suami atau isteri sebelum perkawinan;
3. Hadiah yang diberikan kepada suami atau isteri sebelum perkawinan;
4. Usaha suami atau isteri selama perkawinan.<sup>46</sup>

Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma, Hukum Adat dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya.<sup>47</sup>

Menurutnya, susunan masyarakat adat *patrilinial* berbeda dengan yang susunan masyarakat adatnya *matrilineal* maupun *parental*. Bentuk masyarakat *patrilinial*, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga dengan dibantu oleh isteri sebagai ibu rumah tangga. Semua harta perkawinan baik harta pencaharian bersama maupun harta bawaan (hadiah dan warisan) penguasaan dan hak mengaturnya untuk kehidupan keluarga dipegang oleh suami.

Berikutnya dalam susunan masyarakat adatnya *matrilineal*, maka terdapat pemisahaan kekuasaan terhadap harta perkawinan. Kekuasaan terhadap harta pusaka milik bersama kerabat dipegang oleh Mamak Kepala Waris, sedangkan isteri dan suami hanya mempunyai *hak ganggam bantuik* (hak mengusahakan dan menikmati hasil panen

---

<sup>46</sup> Ibid. Hal. 244

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1992. Hal 198.

terhadap bidang tanah atau hak mendiami terhadap rumah gadang), tetapi terhadap harta pencaharian, suami-isteri secara bersama menguasainya dan terhadap harta bawaan masing-masing dikuasai oleh masing-masing suami-isteri.<sup>48</sup>

Selanjutnya pada masyarakat adat yang susunannya *parental* dan *bilateral*, maka harta bersama dikuasai bersama oleh suami-isteri untuk kepentingan bersama dan harta bawaan dikuasai masing-masing. Hal tersebut jika kedudukan suami-isteri sejajar. Sedangkan apabila tidak sejajar, maka harta bersama dikuasai oleh yang kedudukannya lebih tinggi.<sup>49</sup>

### **3. Kedudukan Hutang dalam Perkawinan**

#### **3.1. Pengertian Hutang dalam Perkawinan**

Dalam kehidupan ini seseorang hampir tidak dapat melepaskan diri dengan persoalan yang berkaitan dengan hutang. Hutang dalam rumah tangga sering dilakukan oleh suami isteri untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan hutang diperuntukkan untuk modal suatu usaha.

Hutang bukanlah suatu hal yang buruk bahkan hutang yang merupakan hal yang biasa terjadi dalam kegiatan masyarakat sehari – hari sepanjang si berhutang mampu untuk membayar kembali hutangnya tersebut. Akan timbul masalah dalam rumah tagga jika hutang tersebut tidak dapat dibayarkan kembali. Untuk menghindari timbulnya masalah perlu diketahui apa itu hutang sebelum melakukan hutang.

---

<sup>48</sup> *Loc. It.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Pengertian hutang menurut etimologi ialah 1) uang yang dipinjam dari orang lain, 2) kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>50</sup>

Kemudian yang dimaksud *hutang* ialah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Sedangkan *piutang* ialah hak tagih kepada pihak lain juga seperti diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara.

Pengertian di atas perjanjian hutang piutang berarti suatu perjanjian antara yang memberi hutang ( *kreditur* ) dengan orang yang diberi hutang ( *debitur* ).

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang atau orang yang akan mendapatkan pengembalian hutang dari debitur, sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai hutang yang berkewajiban mengembalikan hutang kepada kreditur.<sup>51</sup>

Kreditur asal katanya dari kredit. Dalam bahasa sehari – hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.

Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat juga berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman.

---

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *op.cit*, hal : 1256

<sup>51</sup> *Ibid*

Dewasa ini pengertian pemberian kredit disamping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembayaran yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Undang – Undang Perbankan adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya, bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Dalam perjanjian kredit tercakup hal dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian hutang yang telah dibuat bersama.

Dari uraian di atas maka pengertian hutang itu terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar kembali atas yang dipinjamnya. Jadi hubungan hutang ini timbul karena adanya perjanjian hutang antara dua pihak atau lebih.

### **3.2. Macam-Macam Hutang dalam Perkawinan**

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa untuk dapat membangun serta membina suatu rumah tangga dengan sendirinya keluarga itu harus mempunyai modal, walaupun sifatnya relatif. Sungguh sulit suatu keluarga dapat dibina dengan baik, jika keluarga itu tidak mempunyai modal apa – apa. Besar atau kecil, modal tersebut harus dipunyai oleh suatu keluarga. Karena dapat dikatakan bahwa dengan modal ini jugalah dapat dipertahankan suatu keluarga. Modal inilah yang dalam istilah sehari – hari sebagai harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan.

Menurut M.Yahya Harahap fungsi harta bersama adalah dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan dan perbelanjaan rumah tangga. Dan tentu ini kegunaan atau fungsi pertama dari harta bersama.<sup>52</sup> Akan tetapi dalam hal ini maksud pasal tersebut tidaklah begitu kaku penafsirannya. Artinya tidaklah persetujuan kedua belah pihak dalam menggunakan harta bersama

---

<sup>52</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit*, hal : 124

merupakan kewajiban yang mutlak dalam segala hal. Sebab kalau setiap penggunaan harta bersama ini mesti diartikan selamanya harus ada persetujuan bersama, hal ini jelas akan membawa malapetaka bagi kehidupan rumah tangga. Dan mekanisme rumah tangga akan macet dengan sendirinya.

Fungsi harta bersama yang kedua yaitu dapat diperuntukkan untuk membayar hutang suami isteri jika hutang sebab yang lahir untuk kepentingan keluarga. Akan tetapi kalau hutang itu hutang pribadi yang timbul sebelum perkawinan sudah jelas harta tidak dapat bertanggung jawab membayar hutang tersebut, harus pembayarannya diambil dari harta pribadi yang berhutang itu sendiri.

Jadi hutang pribadi sebelum perkawinan adalah hutang yang terlepas dari hutang harta bersama yang pemenuhan pembayarannya diambil dari harta pribadi, kecuali pihak lain, ( suami / isteri ) setuju pembayarannya dari harta bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka macam – macam hutang dalam perkawinan adalah :

1. Hutang persatuan / hutang bersama ( suami isteri ).
2. Hutang pribadi yaitu hutang suami dan hutang isteri.

Menurut J. Satrio, "**Hutang persatuan** merupakan semua hutang – hutang, ( pengeluaran – pengeluaran ) yang dibuat, baik oleh suami maupun isteri atau bersama – sama untuk keperluan kehidupan keluarga mereka,

pengeluaran mereka bersama – sama, termasuk pengeluaran sehari – hari”.<sup>53</sup> Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro menambahkan :<sup>54</sup>

Bahwa hutang untuk pendidikan anak atau memperbaiki rumah milik mereka hutang bersama, sedang **Hutang pribadi** merupakan hutang – hutang yang dibuat suami atau isteri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari – hari, atau pengeluaran untuk harta pribadi mereka masing – masing. Pengeluaran sehari – hari untuk kebutuhan hidup misalnya, adalah pengeluaran untuk harta persatuan sehingga kalau pengeluaran tersebut dilakukan dalam bentuk hutang, maka hutang tersebut menjadi beban harta persatuan

#### 4. Tanggung Jawab Suami-Isteri Atas Harta Bersama

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya tentang peraturan – peraturan harta perkawinan pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab suami isteri baik antar mereka sendiri maupun terhadap pihak ketiga.

Pada prinsipnya : Mereka yang berwenang untuk mengikatkan harta persatuan ( pada pihak ketiga ) adalah mereka yang dapat diminta pertanggung jawabannya. Karena suami adalah orang yang mengelola melakukan pengurusan harta persatuan, maka dialah yang menanggung kemungkinan adanya pugutan untuk hutang – hutang persatuan.

Dalam keadaan normal umumnya suatu tagihan dibayar oleh suami atau isteri dengan harta yang mana saja yang tersedia. Paling – paling inipun sesuatu yang ekstrim nanti antar suami isteri diadakan perhitungan sendiri. Hanya dalam hal suami isteri tidak bersedia untuk secara sukarela memenuhi hutangnya, maka timbul masalah tentang harta mana yang dapat disita.

---

<sup>53</sup> J.Satrio, *op.cit*, hal : 74

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal : 120

Kesulitan – kesulitan yang mungkin muncul adalah juga merupakan akibat adanya bermacam – macam hutang, seperti hutang sebelum perkawinan, hutang sepanjang perkawinan dan hutang – hutang yang dibuat isteri atau suami.

Menurut Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah tanggung jawab suami isteri harus kita bedakan dalam : tanggung jawab intern ( antar suami isteri ) dan tanggung jawab extern ( terhadap pihak ketiga ).

#### **4.1. Tanggung Jawab Kedalam (*Intern*)**

Maksud tanggung jawab intern adalah pembagian beban tanggungan dalam hubungan antara suami isteri sendiri. Bahwa dari kata – kata yang terkandung dalam Pasal 36 ayat ( 2 ) dapat diartikan, bahwa harta pribadi yang berwujud harta bawaan dan harta hibah serta harta warisan adalah milik suami isteri bersangkutan sendiri dan atas harta tersebut masing – masing suami isteri mempunyai wewenang sepenuhnya, bahwa harta pribadi suami dan isteri adalah terpisah sama sekali.

Menurut Undang – Undang Perkawinan asas tanggung jawab intern adalah :<sup>55</sup>

Masing – masing suami isteri bertanggung jawab sendiri atas hutang – hutang pribadinya.”Karena harta bersama isinya adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan termasuk harta bersama suami dan isteri dan suami isteri bersama – sama mempunyai wewenang untuk mengikatnya kepada pihak ketiga, maka atas hutang bersama, layaklah kalau : suami dan isteri masing – masing memikul setengah dari pengeluaran / hutang bersama”

Adapun yang dimaksud dengan pengeluaran bersama adalah :<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal : 76

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 77

“Pengeluaran – pengeluaran yang diperlukan untuk hidup keluarga yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pengeluaran kebutuhan sehari – hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak – anak. Pokoknya semua pengeluaran yang bukan pengeluaran pribadi adalah pengeluaran bersama.”

#### **4.2. Tanggung Jawab Keluar (*Extern*)**

Atas hutang pribadi di dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) pembentuk Undang – Undang menggunakan kata – kata “harta” dalam hubungannya dengan “Harta Bawaan” dan kata “harta benda” dalam hubungannya dengan “harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan”. Dengan demikian maka prinsipnya adalah : masing – masing suami isteri menanggung hutang pribadinya masing – masing, baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang perkawinan, dengan harta pribadinya.

Tentang akibat hukumnya jika harta bersama dipindahtangankan atau dijaminkan oleh salah seorang suami isteri tanpa persetujuan pasangannya harus dibatalkan demi hukum perbuatan pasangannya itu. Pertimbangannya adalah untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dan kalau tindakan hukum pasangannya itu dimaksudkan untuk kepentingan bersama suami isteri itu.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit.* hal : 125

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Harta Bawaan Isteri Atas Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama;**

Perubahan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Kehidupan masyarakat terjadi perubahan dalam berbagai bentuk, baik dalam bidang komunikasi, informasi dan hal – hal yang menyangkut ekonomi seperti asuransi, pertanggungungan dan bentuk – bentuk santunan lainnya. Yang kesemuanya itu sangat mempengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di Pengadilan. Dalam hal ini sangat diperlukan ketrampilan dan kejelian hakim dalam menganalisa masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip - prinsip keadilan sesuai dengan kemajuan zaman tanpa mengorbankan ketentuan agama yang dianut.

Dalam Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun menurut Pasal 35 ayat ( 1 ) telah menentukan bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam suatu sengketa harta bersama di pengadilan. Karena bunyi aturan itu sangat sederhana sehingga perlu analisis sebagai harta bersama suami isteri.

Dalam pengertian yang umum harta bersama itu ialah barang – barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami isteri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan keluarga.

Berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperhitungkan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu sebagai berikut :

7. Waktu terbentuknya harta bersama.
8. Harta yang dibeli dan dibangun dari harta bersama.
9. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
10. Segala penghasilan suami dan isteri dalam perkawinan.
11. Saat terjadinya hutang.
12. Peruntukan hutang.

Dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut, maka akan dapat dengan mudah menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan, sehingga akibatnya terhadap harta perkawinan tersebut jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tersirat dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) telah mengatur bahwa harta bawaan dari masing - masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing – masing terkecuali apabila mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian perkawinan.

Sebenarnya Undang – Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatakan tentang “perjanjian perkawinan”. Akan tetapi dikatakan, bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan “perjanjian tertulis”, oleh karena Pasal 29 ditaruh di bawah Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, maka “Perjanjian

Tertulis” yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perjanjian Perkawinan.

Jadi yang berhak mengadakan perjanjian kawin adalah kedua belah pihak, karena yang menikah adalah calon suami isteri, maka yang dimaksud dengan “kedua belah pihak” adalah suami isteri” ( atau calon suami isteri ).

Selanjutnya untuk keakuratan data dalam penelitian ini peneliti mencoba menanyakan kepada responden, karena bagaimanapun juga dengan dilakukannya perjanjian perkawinan akan membawa akibat atau pengaruh terhadap harta benda dalam perkawinan baik itu yang termasuk harta bersama maupun harta bawaan masing – masing.

Perjanjian perkawinan ini berlaku kepada pihak ketiga. Dapat dikatakan bahwa terhadap responden yang melakukan perjanjian kawin akan sangat berpengaruh terhadap harta benda dalam perkawinan, karena dengan perjanjian perkawinan suami isteri dapat mengatur harta kekayaan mereka. Maka baik secara langsung ataupun tidak perjanjian perkawinan akan mempengaruhi harta bersama, apakah ada campur kekayaan secara bulat, atau hanya campur kekayaan secara terbatas atau tidak akan ada campur kekayaan.<sup>58</sup>

Dalam perjanjian perkawinan suami isteri dapat menyimpang dari pengaturan – pengaturan umum tentang harta kekayaan bersama, yaitu :

4. Suami isteri dapat menetapkan campur kekayaan dari keuntungan dan kerugian, dalam hal mana harta bawaan maupun yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan dan hutang yang dibuat sebelum perkawinan menjadi milik dan tanggungan masing – masing. Harta benda yang diperbuat selama perkawinan atas usaha bersama dan hutang yang diperbuat selama perkawinan menjadi harta benda bersama atau campur kekayaan.

---

<sup>58</sup> Henry Lee A Weng, tt, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan : Rimbow, hal : 38

5. Dapat pula ditetapkan campur kekayaan dari penghasilan yaitu dalam hal mana keuntungan menjadi campur kekayaan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.
6. Dapat pula ditetapkan tidak ada sama sekali campur kekayaan yaitu dalam hal seperti ini, baik suami maupun isteri sama – sama memiliki apa yang diperolehnya sendiri. Hal itu harus dinyatakan dengan tegas, sebab jika tidak dinyatakan dengan tegas maka suamilah yang berhak mengurus harta benda isterinya.<sup>59</sup>

Menurut Abdul Manan, tentang perjanjian perkawinan mengatakan:

Sebenarnya hukum Islam tidak mengatur tentang perjanjian perkawinan akan tetapi untuk mencegah timbul hal – hal yang tidak diharapkan maka hukum Islam memperbolehkan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan yang berupa penggabungan harta milik pribadi masing – masing menjadi harta bersama, atau tidak menetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing – masing harta bersama suami isteri.<sup>60</sup>

Dari isi perjanjian perkawinan di atas yang menyimpang dari ketentuan

– ketentuan umum tentang campur kekayaan tersebut terdapat tiga kemungkinan penyimpangan yaitu : terjadinya suatu campur kekayaan secara bulat, atau terjadinya campur kekayaan secara terbatas ataupun tidak terjadinya campur kekayaan sama sekali.

Bunyi Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggunakan kata “selama” memberikan ketegasan tentang jangka waktu timbulnya harta bersama, yaitu sejak perkawinan sampai hapusnya perkawinan tersebut. Baik putusnya perkawinan karena perceraian maupun meninggalnya suami isteri. Penegasan tentang terbentuknya harta bersama juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Saip/1974 tanggal 9 Nopember 1976, yang menegaskan, bahwa “Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat

---

<sup>59</sup> Jafizham, . 1997, *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan : CV. Mestika, hal : 45

<sup>60</sup> Abdul Manan, *op. cit*, hal : 161

terjadinya perceraian harta bersama dibagi sama rata antara bekas suami isteri”.

Ketentuan tentang saat terbentuknya harta bersama tersebut, sebelumnya telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 51K/Sip/1956 tanggal 7 Nopember 1956 yang menyebutkan, bahwa “Segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud menjadi harta bersama suami isteri”. Dengan demikian semua harta benda perkawinan yang diperoleh dalam rentang waktu adanya ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama, tanpa memandang apakah pihak lainnya, suami atau isteri turut bekerja mencari harta atau tidak.

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tidak mempersoalkan darimana asalnya harta dalam perkawinan sehingga tidak mengharuskan isteri aktif bekerja mengumpulkan dan memperoleh kekayaan untuk kesejahteraan keluarga. Sebenarnya apa yang disebut dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing – masing suami isteri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami isteri.<sup>61</sup> Hanya saja apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir batin di antara suami isteri guna mewujudkan rumah tangga yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal : 108 109

komunikasi yang terbuka dalam pengeolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling kerjasama dan saling tergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing – masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Akan tetapi jika dilihat dari kedudukan isteri dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, maka hal tersebut tidaklah demikian. Sebab urusan rumah tangga yang menjadi tugas isteri juga merupakan pekerjaan yang tidak ringan, dan bila memperkerjakan untuk mengurus rumah tangga, juga dianggap sebagai turut bekerja mencari harta kekayaan dalam perkawinan. Maka berdasarkan hal itu tentang pembentukan harta bersama dalam perkawinan, dapat dipandang adil.

Jadi harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah harta bersama. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat – surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Perkara antara SHINTA ENRICA melawan SANUSI HALIM dan IRWAN SUNARYO No. 295/Pdt.G/2001/PN-MDN. Bahwa Penggugat Shinta Enrica membantah adanya hutang bersama karena sebagai jaminan pelunasan

hutang sebesar Rp. 999.000.000 suaminya Irwan Sunaryo terhadap Sanusi Halim yang kedudukannya sebagai salah satu Direktur PT. Bank Mestika Dharma Medan adalah rumah dan tanah pertapakannya milik Penggugat dengan bukti pemilikan masing-masing sertifikat HGB No. 79 / Garahu dan sertifikat HGB No. 80 / Gaharu dengan nilai Rp. 350.000.00,- untuk kedua rumah dan tanah pertapakan tersebut. Akan tetapi dalam perkara ini yang ditonjolkan adalah peruntukannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan keluarga, dan hal ini diakui Penggugat serta dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu hutang Tergugat tersebut menjadi tanggung jawab harta bersama.

Dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini bila seorang suami atau seorang isteri mempunyai hutang untuk memenuhi biaya kehidupan merupakan hal yang wajar, oleh karena mereka telah terikat tali perkawinan. Akan tetapi untuk melakukan perjanjian hutang dalam rumah tangga haruslah memperhatikan hukum tentang perjanjian yang secara umum diatur dalam KUHPerdara juga harus pula memperhatikan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa suami dan Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 31 menyatakan bahwa :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Suami sebagai kepala rumah tangga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga;

Kemudian Pasal 32 menyatakan :

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama;

sedangkan Pasal 33 menyatakan bahwa suami isteri harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Menurut Pasal 34 menyatakan bahwa:

1. Suami wajib melindungi dan memberikan suatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

Dengan terjadinya perkawinan, maka suami isteri berkedudukan sebagai orang tua yaitu sebagai ayah dan ibu dalam suatu keluarga terhadap anak-anaknya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua untuk memelihara berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 UU 1/1974).

Secara implisit, misi yang terkandung didalam pasal-pasal tersebut sangat sesuai dengan perkembangan zaman, artinya bahwa kedudukan yang sama dan seimbang terhadap suami isteri baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap kemampuan / kecakapan seorang isteri untuk bertindak dalam bidang hukum.

Sebagai konsekwensinya, maka seorang isteri juga cakap untuk bertindak dalam hukum atau seorang isteri yang akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tidak lagi memerlukan bantuan atau memerlukan kuasa dari suami, karena isteri dianggap cakap. Keadaan ini juga ditegaskan dalam

Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi : bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun menurut Pasal 35 ayat ( 1 ) telah menentukan bahwa :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam suatu sengketa harta bersama di pengadilan. Karena bunyi aturan itu sangat sederhana sehingga perlu analisis sebagai harta bersama suami isteri.

Dalam pengertian yang umum harta bersama itu ialah barang – barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami isteri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan keluarga.

Berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperhitungkan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Waktu terbentuknya harta bersama;
2. Harta yang dibeli dan dibangun dari harta bersama.
3. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
4. Segala penghasilan suami dan isteri dalam perkawinan.
5. Saat terjadinya hutang.
6. Peruntukan hutang.

Dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut, maka akan dapat dengan mudah menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan, sehingga akibatnya terhadap harta perkawinan tersebut jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik.

Dari pasal tersebut dapat dipahami, bahwa perjanjian hutang yang dilakukan sejak terjadinya ikatan perkawinan akan menjadi hutang bersama. Sedangkan hutang yang dilakukan sebelum perkawinan adalah hutang pribadi suami isteri.

Namun demikian bentuk dan harta ( uang ) pembayaran hutang harus pula diperhatikan. Hutang dalam bentuk rumah, misalnya, yang pembayarannya secara angsuran atau kredit pemilikan rumah ( KPR), meskipun perjanjian kredit dilakukan sebelum perkawinan, tetapi jika uang pembayarannya kemudian berasal dari uang ( harta ) bersama maka hutang atau rumah tersebut akan jatuh menjadi hutang bersama dengan perhitungan secara proporsional. Yang dimaksud secara proporsional adalah dengan memisahkan atau memperhitungkan jumlah uang yang telah dikeluarkan sebelum perkawinan berlangsung, yang merupakan harta pribadi, dengan jumlah uang ( harta ) bersama untuk pembayaran cicilan sejak terjadinya perkawinan, yang menjadi harta bersama. Oleh karena itu, saat transaksi hutang penting untuk diperhatikan dalam menentukan hutang keluarga.

Untuk menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tersirat dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) telah mengatur bahwa harta bawaan dari masing - masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing – masing terkecuali apabila mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian perkawinan.

Sebenarnya Undang – Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatakan tentang “perjanjian perkawinan”. Akan tetapi dikatakan, bahwa

kedua belah pihak dapat mengadakan “perjanjian tertulis”, oleh karena Pasal 29 ditaruh di bawah Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, maka “Perjanjian Tertulis” yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perjanjian Perkawinan. Jadi yang berhak mengadakan perjanjian kawin adalah kedua belah pihak, karena yang menikah adalah calon suami isteri, maka yang dimaksud dengan “kedua belah pihak” adalah suami isteri” ( atau calon suami isteri ).

Perjanjian perkawinan ini berlaku kepada pihak ketiga. Dapat dikatakan bahwa terhadap responden yang melakukan perjanjian kawin akan sangat berpengaruh terhadap harta benda dalam perkawinan, karena dengan perjanjian perkawinan suami isteri dapat mengatur harta kekayaan mereka. Maka baik secara langsung ataupun tidak perjanjian perkawinan akan mempengaruhi harta bersama, apakah ada campur kekayaan secara bulat, atau hanya campur kekayaan secara terbatas atau tidak akan ada campur kekayaan.<sup>62</sup>

Dalam perjanjian perkawinan suami isteri dapat menyimpang dari pengaturan – pengaturan umum tentang harta kekayaan bersama, yaitu :

7. Suami isteri dapat menetapkan campur kekayaan dari keuntungan dan kerugian, dalam hal mana harta bawaan maupun yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan dan hutang yang dibuat sebelum perkawinan menjadi milik dan tanggungan masing – masing. Harta benda yang diperbuat selama perkawinan atas usaha bersama dan hutang yang diperbuat selama perkawinan menjadi harta benda bersama atau campur kekayaan.
8. Dapat pula ditetapkan campur kekayaan dari penghasilan yaitu dalam hal mana keuntungan menjadi campur kekayaan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.
9. Dapat pula ditetapkan tidak ada sama sekali campur kekayaan yaitu dalam hal seperti ini, baik suami maupun isteri sama – sama memilik apa yang diperolehnya sendiri. Hal itu harus dinyatakan dengan tegas, sebab jika

---

<sup>62</sup> Henry Lee A Weng, tt, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan : Rimbow, hal : 38

tidak dinyatakan dengan tegas maka suamilah yang berhak mengurus harta benda isterinya.<sup>63</sup>

Selanjutnya, Menurut Abdul Manan tentang perjanjian perkawinan mengatakan :

Sebenarnya hukum Islam tidak mengatur tentang perjanjian perkawinan akan tetapi untuk mencegah timbul hal – hal yang tidak diharapkan maka hukum Islam memperbolehkan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan yang berupa penggabungan harta milik pribadi masing – masing menjadi harta bersama, atau tidak menetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing – masing harta bersama suami isteri.<sup>64</sup>

Dari isi perjanjian perkawinan di atas yang menyimpang dari ketentuan – ketentuan umum tentang campur kekayaan tersebut terdapat tiga kemungkinan penyimpangan yaitu : terjadinya suatu campur kekayaan secara bulat, atau terjadinya campur kekayaan secara terbatas ataupun tidak terjadinya campur kekayaan sama sekali.

Bunyi Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggunakan kata “selama” memberikan ketegasan tentang jangka waktu timbulnya harta bersama, yaitu sejak perkawinan sampai hapusnya perkawinan tersebut. Baik putusnya perkawinan karena perceraian maupun meninggalnya suami isteri. Penegasan tentang terbentuknya harta bersama juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Saip/1974 tanggal 9 Nopember 1976, yang menegaskan, bahwa “Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama dibagi sama rata antara bekas suami isteri”.

---

<sup>63</sup> Jafizham, . 1997, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan : CV. Mestika, hal : 45

<sup>64</sup> Abdul Manan, *op. cit*, hal : 161

Ketentuan tentang saat terbentuknya harta bersama tersebut, sebelumnya telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 51K/Sip/1956 tanggal 7 Nopember 1956 yang menyebutkan, bahwa “Segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud menjadi harta bersama suami isteri”.

Dengan demikian semua harta benda perkawinan yang diperoleh dalam rentang waktu adanya ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama, tanpa memandang apakah pihak lainnya, suami atau isteri turut bekerja mencari harta atau tidak.

Untuk menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tersirat dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) telah mengatur bahwa harta bawaan dari masing - masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing – masing terkecuali apabila mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian perkawinan.

Berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Menurut isi pasal tersebut dapat dilihat, bahwa kedudukan suami isteri terhadap harta bersama adalah sama, yang berarti :

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan isteri.
2. Sebaliknya isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Dengan demikian jelas, bahwa harta bersama diatur secara bersama-sama oleh suami isteri dan dapat dipergunakan atau dipakai oleh suami atau isteri, untuk apa saja dan berapapun banyaknya, asalkan ada persetujuan kedua belah pihak.

Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah suatu yang wajar, mengingat bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bersama dalam masyarakat luas, sehingga masing-masing suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>65</sup> Adapun syarat perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta adalah :

1. Adanya sepakat pihak-pihak yang membuat persetujuan,
2. Adanya kecakapan,
3. Mengenai hal tertentu,
4. Tentang sebab musabab yang diperbolehkan.

Pasal 1320 KUHPerduta menentukan syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya adalah adanya perizinan (sepakat secara sukarela), dan tidak dapat dianggap ada keizinan itu diberikan disebabkan terjadi tiga hal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerduta yaitu :

1. Kekhilafan;
2. Paksaan;
3. Adanya penipuan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> M.Yahya Harahap, 1990, *Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan*, Bandung : Pustaka hal : 94

<sup>66</sup> R. Subekti, *Op. Cit.* Hal. 58

Apabila diteliti perjanjian-perjanjian hutang yang dilakukan oleh kreditur dengan pihak perbankan, maka dapat dilihat bahwa salah satu persyaratan dari kata perjanjian tersebut adalah bahwa harus terdapat persetujuan isteri. Pihak perbankan tidak akan menerima perjanjian hutang, yang tidak disetujui atau tidak diketahui oleh isteri.

Salah satu pembuktian yang menganggap bahwa isteri telah mengetahui dan menyetujui perjanjian hutang tersebut, adalah bahwa isteri telah turut menandatangani akta perjanjian hutang tersebut. Bila isteri tidak turut menandatangani akta perjanjian hutang tersebut, maka pihak perbankan tidak akan menerima perjanjian hutang.

Dengan demikian jelaslah, bahwa persetujuan seorang isteri sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perjanjian hutang yang dibuat oleh suami. Karena bagaimanapun juga perjanjian hutang yang diperbuat suami, akan turut mempengaruhi kedudukan harta bersama dalam perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara di atas bahwa perjanjian hutang dalam rumah tangga dituntut adanya persetujuan atau kesepakatan suami dan isteri. Tanpa adanya persetujuan suami isteri, maka salah satu pihak dapat mengajukan keberatan bahwa hutang tersebut bukan hutang bersama, dan berakibat kepada beban pembayarannya tidak dapat dibebankan harta bersama.

Menurut J. Satrio macam-macam hutang-hutang dalam perkawinan adalah :<sup>67</sup>

1. Hutang pribadi suami,

---

<sup>67</sup> J. Satrio, *op.cit*, hal : 214

2. Hutang pribadi isteri,
3. Hutang keluarga (bersama).

Sedangkan pertanggung jawaban hutang sesuai dengan macam-macam hutang dalam keluarga adalah :

1. Hutang pribadi suami dipertanggungjawabkan kepada harta suami,
2. Hutang pribadi isteri dipertanggungjawabkan kepada harta isteri,
3. Hutang keluarga (bersama) dipertanggungjawabkan kepada harta bersama,
4. Jika harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami,
5. Jika harta suami tidak mencukupi atau tidak ada dibebankan kepada harta isteri.

Berdasarkan uraian di atas diisyaratkan, jika tidak ada persetujuan dari seorang isteri terhadap hutang yang diperbuat suami, maka perjanjian itu hanya berlaku bagi suami yang membuat perjanjian tersebut. Dengan kata lain, perjanjian itu bukan perjanjian bersama, tetapi perjanjian pribadi. Karena perjanjian pribadi suami, maka hutang tersebut adalah hutang pribadi suami dan pembebanan pertanggungjawaban menjadi beban suami atau harta pribadi suami.

Hal ini sesuai dengan Perkara Nomor : 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn Penggugat menuntut agar perjanjian hutang yang dilakukan suami tidak ikut bertanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui adanya hutang tersebut dan Tergugat tidak meminta persetujuan Penggugat.

Oleh karena itu perjanjian hutang dan penjualan tanah atau segala pengalihan hak yang dilakukan Tergugat I harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita jaminan dan menolak bantahan Tergugat dengan pertimbangan identitas barang yang dimohonkan sita sudah jelas.

Sita atau beslag adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan.<sup>68</sup> Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Oleh karena itu penyitaan ini disebut juga sita consevatoir atau sita jaminan.<sup>69</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, sita jaminan terbagi dua yaitu, 1. sita jaminan terhadap miliknya sendiri (pemohon), dan 2. sita jaminan terhadap barang milik debitur. Sita jaminan miliknya sendiri ada dua macam. Yaitu a. sita redivindikasi (*revindicatoir beslag*) b. sita marital (*maarital beslag*).<sup>70</sup>

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam sita, yaitu :

- a. Sita jaminan (*consevatoir beslag*).
- b. Sita revindikasi (*revindicatoir beslag*).
- c. Sita eksekusi (*exccutoir beslag*).
- d. Sita atas harta perkawinan (*maritale beslag*).

Sita jaminan atau *consevatoir beslag*, diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg/ Pasal 27 ayat (1) HIR. Sita jaminan merupakan sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat, bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat, agar harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak Tergugat bahwa kelak gugatannya

---

<sup>68</sup> H.A. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal : 67

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusuma, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hal : 66

<sup>70</sup> *Ibid*, hal : 67

tidak *illusoir* atau tidak hampa pada saat putusan dieksekusi atau dilaksanakan.<sup>71</sup>

Salah satu prinsip sita jaminan, adalah dilarang meletakkan sita terhadap barang yang sudah dijaminan atau diagunkan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusannya tanggal 31 Mei 1985 Nomor 394 K/Pdt/1984 yang berbunyi “Barang yang sudah dijadikan jaminan hutang, tidak dapat dikenakan *consevatoir beslag*”. Dengan demikian, obyek yang sedang diagunkan tidak dibenarkan untuk disita jaminan. Sita penyesuaian atau *vergelijkende beslag* dilakukan hanya dengan cara mencatat dalam berita acara, yang menjelaskan bahwa status barang yang hendak disita sedang dalam sita jaminan atau sedang dalam keadaan diagunkan.<sup>72</sup>

Tindakan permohonan sita terhadap barang yang sudah terlebih dahulu disita, adalah dengan sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*). Arti sita penyesuaian atau *vergelijkende beslag*, adalah permohonan sita jaminan yang kedua, menyesuaikan diri kepada sita jaminan yang terdahulu (pertama). Atau disebut juga suatu permohonan sita jaminan terhadap barang yang secara nyata sudah diagunkan kepada pihak ketiga, menyesuaikan diri dengan pengagunan yang sudah ada.

Kedudukan sita penyesuaian terhadap barang sitaan, adalah bahwa jika sita jaminan terdahulu belum diangkat, maka kedudukannya hanya semata-mata tercatat saja. Tetapi apabila sita jaminan pertama atau diangkat, sejak tanggal pengangkatan status penyesuaian atau *vergelijkende beslag* dengan sendirinya berubah menjadi sita jaminan.

---

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hal : 3

<sup>72</sup> *Ibid*, hal : 135

Dengan demikian, berarti terhadap barang yang disita penyesuaian baru ada jika sita atau agunan yang telah ada diangkat dan apabila barang tersebut sudah dilelang eksekusi, hak pemegang sita penyesuaian terbatas hanya sebesar sisa yang ada.<sup>73</sup>

Ketentuan sita diatur dalam Pasal 260 R.Bg/Pasal 226 HIR. Adapun pengertian sita eksekusi, adalah sita yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan putusan dan tujuan pokok sita eksekusi, ialah perampasan langsung harta kekayaan Tergugat untuk segera dijual lelang atau di *executorial verkoop*. Sedangkan yang dimaksud sita atas harta perkawinan atau *maritale beslag*, adalah sita yang dilakukan terhadap harta perkawinan yang merupakan salah satu bentuk *consevatoir beslag* (sita jaminan) yang bersifat khusus, dan sita tersebut hanya dapat diterapkan terhadap harta perkawinan, yakni harta bersama, apabila di antara suami isteri terjadi sengketa perceraian.<sup>74</sup>

Sita marital diatur dalam berbagai aturan, yaitu Pasal 823-823j Rv, Pasal 190 KUHPerdara, Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat b(2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 24 ayat(2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan : Selama gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat : menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal : 134

<sup>74</sup> *Ibid*, hal : 142

Pada prinsipnya, sita harta perkawinan atau *maritale beslag* sama dengan sita jaminan atau *consevatoir beslag*, tetapi karena tujuan sita marital adalah untuk mempertahankan keutuhan dan menyelamatkan harta kekayaan bersama, maka sita tersebut harus meliputi seluruh harta, baik yang ada di tangan isteri maupun di tangan suami, dan tidak termasuk harta pribadi.<sup>75</sup>

Berdasarkan kasus di atas, tampaknya hakim dalam memutuskan dan mengadili kasus tersebut berpedoman pada Undnag-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 36 ayat (1) yang dengan tegas mengatakan : “Menegenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan juga mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya adalah adanya perizinan (sepakat secara sukarela).

Jadi tanpa adanya persetujuan dari seorang isteri, isteri berhak mengajukan keberatan hutang tersebut bukan hutang bersama yang berakibat kepada beban pembayarannya tidak dapat dibebankan kepada harta bersama dan hanya suaminya yang bertanggung jawab terhadap hutangnya. Selain itu jelas sekali, keputusan ini bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan suatu perlindungan hukum terhadap isteri atas kesewenangan suami atau penipuan dari pihak ketiga.

Kontruksi hukum untuk memutuskan siapa yang harus bertanggung jawab untuk perjanjian hutang dalam perkawinan adalah :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa harta bersama harus dipergunakan untuk kepentingan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal : 146

keluarga bukan untuk kepentingan salah seorang atau untuk kepentingan orang lain;

2. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami isteri) terhadap harta bersama, harus lebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suami isteri);
3. Perjanjian hutang yang haruslah memenuhi persyaratan perjanjian umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara.

Persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama sangat diperlukan, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk dapat mengetahui secara pasti mana yang dapat merupakan harta bersama dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing.

Pada prinsipnya : Mereka – mereka yang berwenang untuk mengikatkan harta persatuan ( pada pihak ketiga ) adalah mereka yang dapat diminta pertanggung jawabannya. Karena suami adalah orang yang mengelola melakukan pengurusan harta persatuan, maka dialah yang menanggung kemungkinan adanya gugatan untuk hutang – hutang persatuan.

Dalam keadaan normal umumnya suatu tagihan dibayar oleh suami atau isteri dengan harta yang mana saja yang tersedia. Paling – paling inipun sesuatu yang ekstrim nanti antar suami isteri diadakan perhitungan sendiri. Hanya dalam hal suami isteri tidak bersedia untuk secara sukarela memenuhi hutangnya, maka timbul masalah tentang harta mana yang dapat disita.

Kesulitan – kesullitan yang mungkin muncul adalah juga merupakan akibat adanya bermacam – macam hutang, seperti hutang sebelum perkawinan, hutang sepanjang perkawinan dan hutang – hutang yang dibuat isteri atau suami.

Menurut penulis, tidak ada perjanjian yang dilakukan suami di hadapan notaris tanpa persetujuan isterinya karena hal ini telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang, sehingga tidak akan membuat akta perjanjian hutang tersebut. Sehingga kasus di atas terjadi, karena akal-akalan suami yang nakal saja dengan memberikan keterangan palsu, bahwa perempuan yang ikut menandatangani perjanjian hutang tersebut adalah isterinya. Oleh karena itu notaris tidak dapat diminta tanggung jawabnya sebagai pejabat publik yang membuat akta perjanjian hutang, karena Notaris hanya melaksanakan kehendak para pihak atas dasar dokumen yang ada..

Perubahan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Kehidupan masyarakat terjadi perubahan dalam berbagai bentuk, baik dalam bidang komunikasi, informasi dan hal – hal yang menyangkut ekonomi seperti asuransi, pertanggungan dan bentuk – bentuk santunan lainnya. Yang kesemuanya itu sangat mempengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di Pengadilan.

Dalam hal ini sangat diperlukan ketrampilan dan kejelian hakim dalam menganalisa masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip - prinsip keadilan sesuai dengan kemajuan zaman tanpa mengorbankan ketentuan agama yang dianut.

## **Syarat-syarat agar hutang yang dibuat suami menjadi harta bersama dalam perkawinan.**

Pada saat sekarang ini, kebanyakan orang untuk membuka usaha maupun melakukan *ekspansi* terhadap usahanya, dengan cara membuat perjanjian pinjaman pada pihak peminjam atau kepada bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah hal ini disebut hutang. Suatu hutang yang bayarnya harus dicicil tidak lagi disebut hutang, tetapi agar keren disebut kredit.

Kalau dahulu orang malu jika banyak hutang, sehingga timbul ucapan–ucapan seperti hutangnya melilit pinggang, akan tetapi zaman sekarang orang bahkan bangga dengan kreditnya atau hutangnya, karena jika ada orang dikatakan kreditnya melilit pinggang pertanda dia itu pengusaha bonafit dan dipercaya oleh banyak orang atau banyak bank atau paling tidak dekat dengan orang kuat yang dapat menyediakan *katabelece*, kiranya zaman memang sudah berubah dari malu hingga bangga dengan hutang.

Pasal 1754 KUHPerdara mengatakan, bahwa yang dimaksud hutang adalah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian pinjam meminjam. Akan timbul masalah jika hutang tersebut tidak mampu untuk membayarnya kembali, apalagi bagi mereka yang tidak membuat perjanjian perkawinan, siapa yang harus bertanggung jawab atas hutang tersebut. Maka harta bersama sesuai fungsinya diperuntukkan untuk membayar hutang suami isteri tersebut, akan tetapi hutang itu haruslah untuk kepentingan keluarga.<sup>76</sup>

Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Yang berwujud, dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan

---

<sup>76</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit*, hal : 123

suarat – surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud, dapat berupa hak dan kewajiban adalah hutang. Jadi hutang adalah salah satu bentuk harta bersama yang *passive*.

Untuk mengetahui hutang yang dapat menjadi harta bersama, dapat dilihat dari prinsip-prinsip perbuatan suami isteri dalam keluarga (rumah tangga), yaitu bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, dan isteri turut bertanggung jawab menjaga harta suami maupun harta suami yang ada padanya, sedangkan terhadap harta bersama suami atau isteri hanya boleh memindahtangankan harta bersama atas perjanjian pihak lainnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, agar hutang dalam perkawinan sebagai hutang bersama, haruslah ada persetujuan bersama suami isteri. Dan hal ini sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang menentukan syarat sahnya perjanjian, diantaranya adalah adanya perizinan (sepakat secara sukarela).

Dalam perkawinan, suami isteri merupakan satu kesatuan sebagai satu pihak dalam setiap melakukan perbuatan hukum perjanjian kepada pihak lain. Sehingga dengan tidak adanya persetujuan salah satu pihak, suami isteri akan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Akibat lebih jauh adalah hutang tersebut adalah hutang yang dilakukan bukan hutang bersama tetapi menjadi hutang pribadi.

Hutang dapat menjadi sumber sengketa, jika perjanjian hutang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan keluarga. Hutang yang dilakukan oleh seorang suami harus pula diperhatikan tujuan penggunaannya, dikaitkan

dengan kewajiban seorang suami memikul tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan : suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jadi syarat hutang menjadi harta bersama, haruslah hutang tersebut untuk kepentingan keluarga bukan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini dapat dilihat dari putusan perkara Nomor : 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, yaitu sebidang tanah berikut bangunan atau rumah di atasnya dengan satu unit mobil dan lain-lain yang tidak disebutkan dalam gugatannya.

Penggugat keberatan atas sita yang akan dilakukan terhadap rumah yang menjadi harta bersama untuk membayar hutang-hutang yang dilakukan suaminya kepada bank, dengan alasan isteri tidak tahu kapan dilakukannya perjanjian hutang tersebut dan suami sebagai Tergugat juga tidak pernah memberitahu kepada Penggugat bahwa telah berhutang kepada Bank BPD Sumatra Utara dengan menjaminkan rumah milik mereka.

Terhadap hutang yang dilakukan suaminya tersebut, Penggugat keberatan yang dilakukan suaminya bukan sebagai harta bersama, karena pada saat melakukan perjanjian hutang tersebut, isteri sebagai Penggugat tidak mengetahui adanya hutang dan menurutnya ia dan anak-anaknya tidak pernah merasakan uang dari hutang suaminya, karena kehidupan ekonomi keluarga makin terpuruk.

Majelis Hakim dalam putusannya menolak tuntutan Penggugat dengan menyatakan hutang tersebut termasuk hutang bersama atau harta bersama. Pertimbangan Majelis Hakim, hutang tersebut dilakukan dalam masa ikatan perkawinan, juga karena alat bukti yang dilakukan Penggugat tidak cukup bukti bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya hutang Tergugat, sehingga Tergugat dianggap telah menyetujui atau mengetahui adanya hutang Tergugat dan karenanya hutang tersebut dinyatakan sebagai harta bersama.

Penentuan untuk memutuskan perkara ini, adalah mengutamakan peruntukan hutang. Dan untuk peruntukan hutang ini, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara singkat hanya menyebutkan untuk kepentingan keluarga dan tidak menentukan jenis kepentingan atau kedudukannya, kebutuhan keluarga yang bersifat wajib atau tidak.

Penggunaan hutang dalam perkawinan penting diperhatikan guna menentukan agar hutang yang dilakukan menjadi hutang bersama. Penggunaan hutang untuk yang bukan kepentingan keluarga atau hutang untuk kepentingan pribadi suami atau isteri dalam hal tersebut dapat berupa untuk kepentingan memperbaiki rumah pribadi suami atau isteri.

Sedangkan khusus untuk suami, harus diperhatikan lebih lanjut mengenai bentuk kepentingan keluarga dimaksud. Hal ini karena suami memikul tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan : suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dengan ketentuan tersebut, jika pembuat Undang – Undang konsisten dengan kewajiban yang dibebankan kepada suami, maka hutang seorang suami dengan tujuan untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga, tidak dapat dimasukkan sebagai hutang bersama.<sup>77</sup> Sebab seorang suami yang berhutang untuk memberi makan isteri dan anaknya, berarti ia sedang melaksanakan kewajibannya. Maka jika hutang tersebut dianggap sebagai harta bersama, berarti pula isteri juga turut melaksanakan kewajiban suami.

Perhitungan semua hutang sebagai harta bersama tersebut harus dengan memperhatikan saat terjadinya perjanjian dan peruntukannya serta asal uang pembayarannya, seperti telah diuraikan di atas.

Jadi oleh karena itu bahwa penanggung jawab utama terhadap hutang keluarga adalah pada suami, maka harta pribadi suamilah yang pertama sekali dibebani untuk pembayaran hutang bersama, jika harta bersama tidak mencukupi untuk pembayarannya harta isteri hanya dibebani setelah harta bersama dan harta suami tidak ada atau tidak mencukupi.

Jika melihat perkara di atas putusan hakim yang menyatakan bahwa hutang tersebut termasuk harta bersama dengan alasan hutang tersebut dilakukan dalam masa ikatan perkawinan tidak konsisten, karena di sini seharusnya hakim juga berpedoman kepada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa terhadap harta bersama dalam rumah tangga, suami atau isteri tidak diperbolehkan memindahkan harta bersama, atau menjualnya tanpa persetujuan kedua belah pihak.

---

<sup>77</sup> J. Satrio, *op.cit*, hal : 96

Dalam hal ini menurut penulis, hakim hanya lebih menerapkan kepastian hukum daripada mewujudkan keadilan, sehingga Penggugat sebagai isteri dalam hal ini dirugikan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Isteri Untuk Pertanggungjawaban Hutang yang Dibuat Suami Dengan Jaminan Harta Bersama.**

Menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tujuan pokok dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjaga kelangsungan hidup dari ikatan kekeluargaan tersebut diperlukan suatu kebutuhan – kebutuhan baik kebutuhan dibidang materiel maupun di bidang rohani.

Salah satu penunjang untuk terselenggaranya kebutuhan – kebutuhan tersebut, terutama kebutuhan materiel maka harus tersedia suatu sarana yaitu suatu harta benda. Harta benda yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun yang diperoleh dalam perkawinan, pada dasarnya mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai sarana penunjang untuk menjaga kelangsungan hidup perkawinan.<sup>78</sup>

Akan tetapi harta benda perkawinan bukan saja dapat menimbulkan kebahagiaan tetapi juga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran atau ketegangan, sehingga menimbulkan keharmonisan hidup rumah tangga, bahkan dapat bermuara kepada perceraian. Walaupun sifatnya relatif tanpa harta benda dalam rumah tangga sulit akan di capai kebahagiaan, namun disebabkan adanya harta benda juga dapat membawa malapetaka dalam

---

<sup>78</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hal. 157

hidup rumah tangga. Untuk mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga perlu kiranya dipahami apa sebenarnya perkawinan itu.

Dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing – masing. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut adalah dengan adanya harta benda dalam suatu rumah tangga.

Harta kekayaan dalam perkawinan dilihat dari asalnya dapat dibedakan kepada 4 macam, yaitu :<sup>79</sup>

1. Harta yang berasal dari warisan atau hibah pemberian dari kerabat atau orang lain kepada suami atau isteri;
2. Harta yang berasal dari usaha suami atau isteri sebelum perkawinan;
3. Harta yang berasal dari hadiah yang diberikan kepada suami atau isteri pada waktu perkawinan;
4. Harta yang berasal dari usaha suami isteri dalam masa perkawinan.

Dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing si penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 tersebut dapat dipahami bahwa dalam perkawinan terdiri dari harta bersamam dan harta pribadi masing – masing

---

<sup>79</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 189

suami dan isteri. Sedangkan harta pribadi suami atau isteri, jika dilihat dari masa perolehannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

3. Harta yang diperoleh sebagai warisan maupun pemberian pada saat sebelum terjadinya ikatan perkawinan, yang disebut juga dengan harta bawaan; dan
4. Harta yang diperoleh sebagai warisan maupun pemberian pada saat setelah terjadinya ikatan perkawinan.

Mengenai terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar ( putus).

Nilai – nilai hukum yang baru tersebut dalam Pasal 35 ayat ( 1 ) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami isteri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa di antara suami isteri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat – surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.

Dengan demikian harta apa saja (berwujud atau tidak berwujud) yang diperoleh dihitung sejak saat dilangsungkan (aqad nikah) sampai saat

perkawinan terputus baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia maupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Pernyataan di atas mempertegas tentang klausula harta suami isteri dalam masa perkawinan untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta ( benda ) itu didaftarkan dalam kata lain bukanlah nama orang yang terdaftar terhadap benda itu saja yang mempunyai hak tapi suami isteri mempunyai hak yang sama.

Ketentuan Pasal 35 ayat ( 2 ) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harta bawaan adalah semua harta yang telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan misalnya harta yang diperoleh masing – masing pihak.

Di luar hal tersebut digolongkan sebagai harta bersama dari suami isteri sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, tanpa dipersoalkan apakah dalam memperolehnya ada kerja sama atau tidak anatar suami isteri tersebut.

Berkaitan dengan ketentuan harta bawaan, atas hutang pribadi di dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) pembentuk Undang – Undang menggunakan kata – kata “harta” dalam hubungannya dengan “Harta Bawaan” dan kata “harta benda” dalam hubungannya dengan “harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan”.

Dengan demikian maka prinsipnya adalah : masing – masing suami isteri menanggung hutang pribadinya masing – masing, baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang perkawinan, dengan harta pribadinya.

Tentang akibat hukumnya jika harta bersama dipindahtangankan atau dijamin oleh salah seorang suami isteri tanpa persetujuan pasangannya harus dibatalkan demi hukum perbuatan pasangannya itu. Pertimbangannya adalah untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dan kalau tindakan hukum pasangannya itu dimaksudkan untuk kepentingan bersama suami isteri itu

Kekuasaan terhadap harta pribadi mutlak dikuasai oleh suami atau isteri yang memilikinya. Jika pemilik harta bawaan ingin mengadakan perbuatan hukum atas harta bawaannya tersebut, tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain. Dengan kata lain, suami atau isteri yang memiliki harta bebas melakukan tindakan hukum atas hartanya dan sah menurut hukum.

Keadaan seperti tersebut di atas merupakan aturan umum, yaitu jika suami isteri tersebut tidak mengadakan perjanjian untuk menentukan lain. Jika suami isteri mengadakan perjanjian, maka status dan penguasaan harta pribadi sesuai dengan isi perjanjian. Apabila diperjanjikan bahwa harta pribadi dicampurkan dan dijadikan sebagai harta bersama, maka penguasaannya diperlakukan sebagaimana harta bersama, yaitu segala tindakan hukum terhadap harta bawaan yang telah dijadikan harta bersama tersebut harus atas persetujuan bersama suami isteri.

Undang-Undang Perkawinan menganut sistem pemisahan harta benda perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan penggunaannya harus atas persetujuan kedua belah pihak sedangkan harta yang diperoleh masing-masing suami/isteri sebelum perkawinan terjadi dan harta yang

diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bawaan dari masing-masing suami/isteri yang menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami/isteri.

Undang-Undang Perkawinan memancangkan asas persamaan hak dan kedudukan bagi suami isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat, sehingga nilai-nilai kesamaan hak dan kesederajatan suami isteri menjadi fondamentum dalam keluarga Indonesia. Ini sebagai politik hukum yang digenggam Undang-Undang Perkawinan, guna dapat membina kehidupan rumah tangga dan keluarga modern sebagai sendi dalam susunan masyarakat Indonesia yang bersifat parental dan menyisihkan susunan kekeluargaan yang patrilineal dan matrilineal.

Asas persamaan hak dan kedudukan dalam Undang-Undang Perkawinan diformalisasikan dalam bentuk terwujudnya harta bersama dalam perkawinan yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan hutang oleh suami/isteri dengan syarat dalam penjaminan itu harus ada persetujuan suami atau isteri. Asas aturan tersebut adalah aturan umum yang abstrak dan sebagai *law in books*, yang membutuhkan campur tangan pengadilan untuk mengkonkretkannya guna menjadi hukum yang bersifat khusus bagi kasus tertentu.

Dalam kaitan ini, maka putusan pengadilan dapat dinamakan juga sebagai hukum yang konkret atau sebagai *law in action*, yang bermanfaat untuk menegakkan terwujudnya hukum standar, menciptakan keseragaman landasan dan persepsi hukum, menciptakan kepastian penegakkan hukum dan mencegah terjadinya putusan yang berlainan.

Dalam penjaminan harta bersama diperlukan ijin dan persetujuan dari pasangannya. Ijin ini berfungsi sebagai syarat sahnya perjanjian jaminan kredit tersebut dan yang berkaitan dengan saat pemasangan hak tanggungan agar nantinya dapat dilakukan sita jaminan dan lelang apabila debitur wanprestasi.

Apabila penjaminan harta bersama mengabaikan persetujuan suami/isteri maka perjanjian jaminannya berstatus sebagai perjanjian jaminan yang mengandung cacat dalam unsur subyektifnya sebab suami/isteri yang menjaminkan harta bersama tanpa ijin dari pasangannya, pada saat melakukan transaksi penjaminan tersebut statusnya bukanlah sebagai subyek yang secara penuh berwenang untuk melakukan tindakan penjaminan, sehingga transaksi penjaminan itu berstatus sebagai "perjanjian yang dapat dibatalkan" (*vernietigbaar*). Hal ini memberikan peluang berupa hak bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya penjaminan tersebut untuk mengajukan pembatalannya kepada pengadilan yang berwenang.

Walaupun harta bersama statusnya sebagai milik bersama suami isteri, tetapi dalam proses penjaminannya cukup dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau isteri saja, dengan persetujuan pihak lainnya, yakni suami atau isteri. Persetujuan dimaksud dapat dilakukan secara tertulis atau lisan -tetapi dapat juga dilakukan secara diam-diam.

Debitur dikatakan wanprestasi jika ia berada dalam keadaan lalai yaitu suatu keadaan dimana setelah debitur diberi surat peringatan tentang waktu selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasinya, ternyata ia tidak memenuhi prestasinya tersebut. Pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji.

Apabila pengembalian dana pinjaman bank gagal, sedangkan hasil eksekusi harta bersama yang dijadikan jaminan kredit tidak mencukupi untuk pelunasan kredit di bank, maka harta bawaan dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang tersebut tanpa harus melewati proses gugatan baru dengan catatan harta bawaan debitur dulu yang disita dan dieksekusi baru kemudian kalau masih kurang harta bawaan pasangannya dapat disita dan dieksekusi.

Terhadap pengikatan-pengikatan harta benda dalam perkawinan sering membawa masalah hukum dalam bentuk perkara di persidangan pengadilan. Demikian juga dalam hal terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama dalam perkawinan untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Dengan demikian setiap perbuatan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan harus ada persetujuan kedua belah pihak suami isteri tersebut. Jadi dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan atas harta bersama yang tidak ada persetujuan dimaksud, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Pasal 29 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan untuk membuat suatu perjanjian dalam perkawinan, harus atas persetujuan bersama, perjanjian itu hanya berlaku dan sah bagi yang membuat perjanjian. Hal ini menentukan status hutang tersebut.

Jika suatu perjanjian hutang tidak terpenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan para pihak, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian perjanjian yang tidak sah akan dianggap tidak ada perjanjian. Dalam perkawinan tidak sahnya suatu perjanjian bukan berarti sama sekali dianggap tidak ada perjanjian, namun karena dalam perkawinan

satu pihak yang mengadakan perjanjian terdiri dari dua orang, yaitu suami dan isteri yang tidak setuju adanya perjanjian itu.

Hal itu berarti dengan tidak adanya persetujuan bersama suami isteri ketika membuat persetujuan hutang, maka perjanjian itu hanya berlaku bagi salah satu pihak yang membuat perjanjian itu, yakni suami atau isteri. Sehingga perjanjian itu bukan perjanjian bersama, tetapi perjanjian pribadi. Karena perjanjian pribadi maka hutang tersebut adalah hutang pribadi dan pembebanan pertanggungjawaban menjadi beban pribadi atau harta pribadi.

Dengan kata lain, hutang yang dilakukan oleh pribadi, suami, atau isteri, tidak termasuk harta bersama dan tidak dapat dibebankan kepada harta bersama.

Menurut penulis, ketentuan Pasal 36 ayat ( 2 ) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 87 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri, mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing – masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau isteri untuk menjualnya, dihibahkan atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan antara suami isteri menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda mereka.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

- 1) Isteri ikut bertanggung jawab terhadap hutang suami dalam perkawinan apabila perjanjian hutang yang dilakukan suami secara tegas dan tidak terpaksa telah mendapat persetujuan isteri dan semua hutang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan dan kebutuhan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang dengan tegas mengatakan : “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan juga mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya adalah adanya perizinan (sepakat secara sukarela). Jadi tanpa adanya persetujuan dari seorang isteri, isteri berhak mengajukan keberatan hutang tersebut bukan hutang bersama yang berakibat kepada beban pembayarannya tidak dapat dibebankan kepada harta bersama dan hanya suaminya yang bertanggung jawab terhadap hutangnya. Selain itu jelas sekali, keputusan ini bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan suatu perlindungan hukum terhadap isteri atas kesewenangan suami atau penipuan dari pihak ketiga.

2) Perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri dalam kaitannya dengan penyerahan harta bersama sebagai agunan kredit tanpa mendapat persetujuan suami atau isteri adalah didasarkan pada isi perjanjian kredit yaitu perjanjian hutang uang pada kreditur (bank). Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat ( 2 ) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harta bawaan adalah semua harta yang telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan misalnya harta yang diperoleh masing – masing pihak. Di luar hal tersebut digolongkan sebagai harta bersama dari suami isteri sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, tanpa dipersoalkan apakah dalam memperolehnya ada kerja sama atau tidak anatar suami isteri tersebut.

Berkaitan dengan ketentuan harta bawaan, atas hutang pribadi di dalam Pasal 35 ayat ( 2 ) pembentuk Undang – Undang menggunakan kata – kata “harta” dalam hubungannya dengan “Harta Bawaan” dan kata “harta benda” dalam hubungannya dengan “harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan”. Dengan demikian maka prinsipnya adalah : masing – masing suami isteri menanggung hutang pribadinya masing – masing, baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang perkawinan, dengan harta pribadinya.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan uraian dan analisis dalam bab – bab sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mengingat harta perkawinan dalam rumah tangga bagi suami isteri merupakan salah satu pendukung penting dalam menciptakan kerukunan keluarga (rumah tangga), diharapkan kepada setiap pasangan suami isteri untuk memahami secara baik tentang ruang lingkup harta perkawinan sebagai harta bersama dan supaya membuat daftar bersama suami isteri terhadap berbagai jenis dan bentuk serta waktu timbulnya harta perkawinan tersebut, sehingga ketika terjadi hutang dalam perkawinan, dapat diketahui harta mana yang menjadi hutang bersama dalam perkawinan.
- 2) Terhadap pengikatan-pengikatan harta benda dalam perkawinan sering membawa masalah hukum dalam bentuk perkara di persidangan pengadilan. Demikian juga dalam hal terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama dalam perkawinan untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan demikian setiap perbuatan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan harus ada persetujuan kedua belah pihak suami isteri tersebut. Jadi dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan atas harta bersama yang tidak ada persetujuan dimaksud, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Abdul Manan, 2003. *Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Editor Iman Jauhari, Jakarta, Pustaka Bangsa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka.
- H.F.A. Vollmar, 1983. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, CV.Rajawali.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju.
- , 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Henry Lee A Weng, tt, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan : Rimbow.
- Irawan Soehartono, 1999. *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- J. Satrio, 1991 *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Jafizham, . 1997, *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan : CV. Mestika.
- M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- , 1986, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Mahmuda Junus, 1989. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab : Sayfi'l, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta : Pustaka Mahmudiyah.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Peter L. Berger, 1992 *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), Inti Sarana Aksara, Jakarta.

R. Subekti, 1983. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermedia.

Rony Hanitjo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sayuti Thalib, 1982. *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, UI, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

T. Jafizham, 1977. *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Islam*, Medan : CV. Mestika.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1984, Hal : 140

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;